

**PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PERIZINAN UMKM
BERBASIS RISIKO DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah (HES)**

Oleh :

MED.UDAY

NIM : 2110200010

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD

ADDARY PADANGSIDIMPUAN

2025

**PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PERIZINAN UMKM
BERBASIS RISIKO DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Oleh :

MHD.UDAY

NIM : 2110200010



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PERIZINAN UMKM
BERBASIS RESIKO DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Oleh :

MHD.UDAY

NIM : 2110200010

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Dr. Habibi, SH., M.Hum
NIP. 19800818 200901 1 020

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SYEKH ALI HASAN AHMAD

ADDARY PADANGSIDIMPUAN

2025

Hal: Skripsi
a.n. **MHD.UDAY**

Padangsidempuan, Juni 2025
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary
Di-

Padangsidempuan


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **mhd.uday** dengan judul "**Problematika implementasi perizinan UMKM berbasis resiko di kota padang sidempuan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara/i tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.


Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200223 1 004

PEMBIMBING II



Dr. Habibi, S.H, M.Hum
NIP. 19800818 200901 1 020

PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PERIZINAN UMKM BERBASIS RISIKO DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MHD.UDAY**
NIM : 2110200010
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Problematika implementasi perizinan UMKM berbasis risiko di kota padangsidimpuan**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Juni 2025



MHD.UDAY
NIM: 2110200010

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary da Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MHD.UDAY**
Nim : 2110200010
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Problematika implementasi perizinan UMKM berbasis risiko di kota padangsidimpuan"**. Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : Juni 2025
Yang Menyatakan,



MHD.UDAY
NIM: 2110200010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Mhd. Uday

NIM : 2110200010

Judul Skripsi : "Problematika Implementasi Perizinan UMKM Berbasis Resiko
di Kota Padangsidimpuan"

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Habibi, S.H., M.Hum.
NIP. 19800818 200901 1 020

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Anggota

Dr. Habibi, S.H., M.Hum.
NIP. 19680818 200901 1 020

Nurhotia Harahap, M.H.
NIP. 19900315 201903 1 010

Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP. 19830901 201903 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidimpuan

Hari/Tanggal

: Selasa, 24 Juni 2025

Pukul

: 15.00 s/d Selesai

Hasil/ Nilai

: 81 (A)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3, 58 (Tiga Koma Lima Delapan)

Predikat

: Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

SURAT PENGESAHAN DEKAN


Nomor: B- 1293 /Un.28/D/PP.00.9/08/2025

Judul Skripsi : Praktik Tabungan Anak Usia Dini Perspektif Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kasus di Raudhatul Athfal Al-
Qur'an Dina Padang Matinggi Kecamatan Padangsidimpuan
Selatan).

Nama : MHD.UDAY
NIM : 2110200010
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Padangsidimpuan, 14 Agustus 2025
Dekan



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

NAMA : MHD.UDAY
NIM : 2110200010
PRODI : Hukum Ekonomi Syariah
JUDUL : Problematika Implementasi Perizinan UMKM Berbasis Risiko Di Kota Padangsidimpuan.
Tahun : 2025

Di Kota Padangsidimpuan, hanya 4.354 dari total 10.933 UMKM yang memiliki izin resmi, mencakup sekitar 39,82% dari keseluruhan. Ini berarti mayoritas UMKM, sekitar 6.579 unit atau 60,18%, masih beroperasi tanpa legalitas. Rendahnya angka formalisasi ini mengindikasikan hambatan besar dalam legalitas UMKM di Padangsidimpuan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi perizinan usaha berbasis risiko pada UMKM di Kota Padangsidimpuan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi proses tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap UMKM yang tidak memiliki izin, memberikan perspektif mengenai legalitas dan kepatuhan dalam konteks syariah. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara : Sumber data primer yaitu Observasi non partisipan, Wawancara dengan metode purposive sampling, dan Dokumentasi, dan sumber data sekunder yaitu Jurnal ilmiah dan Buku.

Hasil penelitian Implementasi perizinan usaha berbasis risiko (OSS-RBA) di Kota Padangsidimpuan bertujuan menyederhanakan proses perizinan UMKM, namun masih menghadapi tantangan signifikan dalam komunikasinya kepada target UMKM, terbukti dari rendahnya jumlah UMKM ber-NIB dibandingkan potensi. Meskipun DPMPTSP memiliki sumber daya manusia yang memadai dan finansial internal yang cukup, kendala biaya operasional pada Dinas Koperasi menghambat sosialisasi. Disposisi implementor di DPMPTSP menunjukkan komitmen dan transparansi yang tinggi, tercermin dari tingkat kepuasan masyarakat yang baik, namun SOP perizinan dinilai kurang fleksibel karena belum adanya metode alternatif bagi UMKM untuk mendapatkan izin. Secara keseluruhan, kebijakan ini telah berupaya merefleksikan kepentingan UMKM dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum, diharapkan mampu mendorong formalisasi dan pertumbuhan ekonomi, meskipun penyelarasan sumber daya dan fleksibilitas birokrasi masih perlu ditingkatkan untuk mencapai potensi optimalnya. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, UMKM tanpa izin melanggar kewajiban taat kepada pemerintah (Ulil Amri) yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, legalitas usaha adalah wujud kepatuhan dan kontribusi terhadap kebaikan bersama, meskipun sistem perizinan idealnya perlu disederhanakan agar mudah diakses UMKM.

Kata Kunci: implementasi perizinan

ABSTRACT

Name : MHD.UDAY
Reg. Number : 2110200010
Study Program : Sharia Economic Law
Title : *Problems of Implementing Risk-Based Micro, Small, and Medium Enterprises Licensing in Padangsidempuan City.*
Year : 2025

In Padangsidempuan City, only 4,354 out of a total of 10,933 Micro, Small, and Medium Enterprises have official permits, covering around 39.82% of the total. This means that the majority of Micro, Small, and Medium Enterprises, around 6,579 units or 60.18%, are still operating without legality. The low number of formalization indicates major obstacles in the legality of Micro, Small, and Medium Enterprises in Padangsidempuan.

This study aims to understand the implementation of risk-based business licensing in Micro, Small, and Medium Enterprises in Padangsidempuan City, and to identify the inhibiting factors that influence the process. In addition, this study will also analyze the legal review of Islamic economics on Micro, Small, and Medium Enterprises that do not have permits, providing a perspective on legality and compliance in the context of sharia. This study is a Qualitative study that uses data collection techniques, namely: Primary data sources, namely Non-participant Observation, Interviews with purposive sampling methods, and Documentation, and secondary data sources, namely Scientific journals and Books.

The results of the study Implementation of risk-based business licensing Online Single Submission Risk Based Approach in Padangsidempuan City aims to simplify the licensing process for Micro, Small, and Medium Enterprises, but still faces significant challenges in its communication to target Micro, Small, and Medium Enterprises, as evidenced by the low number of Micro, Small, and Medium Enterprises with NIB compared to potential. Although the Investment and One-Stop Integrated Service Office has adequate human resources and sufficient internal finances, operational cost constraints at the Cooperative Office hamper socialization. The disposition of the implementer at the Investment and One-Stop Integrated Service Office shows high commitment and transparency, reflected in the good level of public satisfaction, but the Standard Operating Procedure for licensing is considered less flexible because there is no alternative method for Micro, Small, and Medium Enterprises to obtain permits. Overall, this policy has attempted to reflect the interests of Micro, Small, and Medium Enterprises by providing convenience and legal certainty, which is expected to encourage formalization and economic growth, although resource alignment and bureaucratic flexibility still need to be improved to achieve their optimal potential. From the perspective of Sharia Economic Law, Micro, Small, and Medium Enterprises without permits violate the obligation to obey the government (Ulil Amri) which aims to create public welfare. Therefore, business legality is a form of compliance and contribution to the common good, although the licensing sistem ideally needs to be simplified so that it is easily accessible to Micro, Small, and Medium Enterprises.

Keywords: *licensing implementation*

ملخص

الاسم :	محمد عُدي
الرقم :	٢١١٠٢٠٠٠١٠
برنامج الدراسة :	قانون الشريعة الإسلامية الاقتصادي
العنوان :	مشاكل تطبيق نظام ترخيص المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة القائم على المخاطر في مدينة بادانغسيديمبوان
السنة :	٢٠٢٥

في مدينة بادانغسيديمبوان، لا تتجاوز عدد المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحاصلة على تراخيص رسمية ٤,٣٥٤ مؤسسة من أصل ١٠,٩٣٣ مؤسسة، أي ما يُمثل حوالي ٣٩.٨٢٪ من إجمالي المؤسسات. هذا يعني أن غالبية المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، أي حوالي ٦,٥٧٩ وحدة، أي ما يُعادل ٦٠.١٨٪، لا تزال تعمل دون ترخيص. ويُشير انخفاض عدد المؤسسات الرسمية إلى وجود عقبات رئيسية أمام قانونية هذه المؤسسات في بادانغسيديمبوان. تهدف هذه الدراسة إلى فهم تطبيق تراخيص الأعمال القائمة على المخاطر في المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمدينة بادانغسيديمبوان، وتحديد العوامل المثبطة التي تؤثر على هذه العملية. كما ستحلل هذه الدراسة المراجعة القانونية للاقتصاد الإسلامي على المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي لا تملك تراخيص، مما يوفر منظوراً حول الشرعية والامتثال في سياق الشريعة الإسلامية. هذه الدراسة دراسة نوعية تستخدم تقنيات جمع البيانات، وهي: المصادر الأولية، وهي الملاحظة غير المشاركة، والمقابلات مع أساليب أخذ العينات الهادفة، والتوثيق، ومصادر البيانات الثانوية، وهي المجلات والكتب العلمية.

نتائج دراسة تطبيق تراخيص الأعمال القائم على المخاطر عبر الإنترنت في مدينة بادانغسيديمبوان تهدف إلى تبسيط عملية الترخيص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولكنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة في تواصلها لاستهداف المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما يتضح من العدد المنخفض للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لديها رقم تعريف العمل مقارنة بالإمكانات. وعلى الرغم من أن مكتب الاستثمار والخدمات المتكاملة الشاملة لديه موارد بشرية كافية ومالية داخلية كافية، إلا أن قيود التكلفة التشغيلية في المكتب التعاوني تعيق التنشئة الاجتماعية. ويُظهر تصرف المنفذ في مكتب الاستثمار والخدمات المتكاملة الشاملة التزاماً وشفافية كبيرين، وهو ما ينعكس في المستوى الجيد لرضا الجمهور، ولكن يُعتبر إجراء التشغيل القياسي للترخيص أقل مرونة لأنه لا توجد طريقة بديلة للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر للحصول على التصاريح. بشكل عام، سعت هذه السياسة إلى عكس مصالح الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الراحة واليقين القانوني، مما يُتوقع أن يُشجع على إضفاء الطابع الرسمي والنمو الاقتصادي، على الرغم من أن مواءمة الموارد والمرونة البيروقراطية لا تزال بحاجة إلى تحسين لتحقيق أقصى إمكاناتها. من منظور القانون الاقتصادي الإسلامي، تُخالف الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي لا تملك تراخيص التزام طاعة الحكومة (أوليل أمري) الذي يهدف إلى تحقيق الرفاهية العامة. لذلك، تُعتبر قانونية الأعمال شكلاً من أشكال الامتثال والمساهمة في الصالح العام، على الرغم من أن نظام التراخيص يحتاج في الوضع الأمثل إلى تبسيط بحيث يسهل على الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الوصول إليه.

الكلمات المفتاحية: تنفيذ التراخيص

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul " Problematika Implementasi Perizinan UMKM Berbasis Risiko Di Kota Padangsidempuan (Kota Padangsidempuan)" ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat- syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang di hadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan. Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag. sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor

bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nurhotia Harahap M.H selaku Ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag sebagai pembimbing I dan bapak Dr. Habibi, SH., M.Hum sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-

Dary Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

6. Penghargaan teristimewa dan terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua tercinta (Ayahanda Elfawasta dan Ibunda Nefri Yenni) yang telah memberikan kasih sayang dan doa-doa mereka kepada peneliti, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan kepada ayah tercinta dan ibu tercinta.
7. Saudara/i tercinta Abang, Kakak, serta Adik Penulis (Anita Irani, Aruna Irani, Abd Rohman, Abd Rozak, Fazila) yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ungkapan terimakasih kepada sahabat penulis penulis, muarrif fajar angkat, rona riski, wira admaja, yang telah memberikan bantuan dan memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ungkapan terimakasih kepada semua keluarga besar, Hukum Ekonomi Syariah khususnya kepada seluruh rekan-rekan seangkatan di Nim-21 yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dorongan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan strata satu ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi, dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada

Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidempuan, 2025

Penulis

MHD.UDAY
NIM. 2110200010

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal


Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:




Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
و	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... —	fathah dan ya	Ai	a dan i

و ... 	fathah dan wau	Au	a dan u
---	----------------	----	---------

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا 	fathah dan alif	A	A
ي 	kasrah dan ya	I	I
و 	dommah dan wau	U	U

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Masalah	8
C. Batasan istilah	8
D. Rumusan masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Sistematika pembahasan	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori	14
1. Pengertian implementasi	14
2. Implementasi kebijakan menurut Edward	15
3. Keberhasilan implementasi Merilee S. Grindle	18
4. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)	21
B. Penelitian Terdahulu	25

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
B. Jenis Penelitian	27
C. Sumber Data	28
D. Teknik Pengumpulan Data	28
E. Teknik analisis data.....	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	31
B. Implementasi Perizinan Usaha Berbasis Risiko Pada UMKM	

Di Kota Padangsidempuan	35
C. Faktor-faktor penghambat Implementasi Perizinan Usaha Berbasis Risiko pada UMKM di Kota Padangsidempuan.	59
D. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap UMKM yang tidak memiliki izin.	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-saran	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel IV. 1 Jumlah UMKM Kota Padangsidimpuan Berdasarkan Bidang Usaha Per Kecamatan, 31 Desember Tahun 2024	36
Tabel IV. 2 Kondisi Pegawai Menurut Jabatan	40
Tabel IV. 3 Kondisi Pegawai menurut	42
Tabel IV. 4 Hasil Survei Tingkat Kepuasan Masyarakat yang Dilakukan Oleh DPMPTSP Kota Padangsidimpuan TH 2024	46
Tabel IV. 5 SOP DPMPTSP Kota Padangsidimpuan	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Kepemilikan NIB di Sumatera Utara Th 2024	5
Gambar I. 2 Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota	7
Gambar IV. 1 Struktur organisasi DPMPTSP di Kota.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko merupakan langkah strategis dalam reformasi regulasi di Indonesia, terutama dalam konteks pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha di seluruh Indonesia.¹

Dalam rangka meningkatkan efisiensi untuk memperoleh perizinan berusaha bagi pelaku usaha, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang tentang Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dengan cukup mendaftar di sistem *Online Single Submission* (OSS) yang mana OSS ini merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023, yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.²

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi

¹ Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

² Lucky Madelene, Michelle dan Sidauruk, Jinner dan Debora.”*Implementasi Undang- undang Cipta Kerja dalam Perizinan Usaha bagi UMKM*”. Nommensen Journal of Business law, Vol. 01 No. 01. (2022) hal 25

peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) membawa perubahan terhadap pengaturan perizinan berusaha, yang sebelumnya izin usaha dilakukan melalui sistem perizinan berusaha berbasis elektronik, yakni *Online Single Submission* (OSS). Namun sejak 02 juli 2021, permohonan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dilakukan melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (selanjutnya disebut OSS-RBA).

Perizinan berusaha bagi pelaku UMKM saat ini masih menjadi isu aktual strategis karena memiliki dampak yang signifikan pada pertumbuhan dan perkembangan sektor UMKM serta perekonomian secara keseluruhan. Jika pelaku usaha UMKM mendapatkan perizinan berusaha yang mudah diakses dan efisien, maka akan berdampak positif diantaranya; Pertama, UMKM lebih cepat beroperasi dan berkembang, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja baru dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua, UMKM akan lebih memiliki daya saing dalam skala lokal maupun global. Ketiga, memperluas kesempatan berusaha karena mempermudah akses permodalan, serta mendorong inovasi dan kreativitas UMKM itu sendiri.³

Posisi perizinan berusaha yang vital ternyata di lapangan masih menyisakan banyak kendala. Menurut Christiawan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) yang diatur dalam

³ Husniyah, A., Basyah, N. A., & Mustofa, A. (2022). *Dampak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Sibolga. Economica Didactica*, 2(1), hal 1-14.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 belum dapat secara signifikan meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia.⁴ Salah satu penyebabnya menurut Pujiono adalah karena pemerintah daerah belum dapat mewujudkan birokrasi perizinan yang efisien dan efektif.⁵

Selain itu, menurut YUSDANI, kurangnya pengetahuan masyarakat bahwa perizinan berusaha dapat diurus secara *online* melalui OSS dan hanya di satu instansi membuat masyarakat yang ingin menjadi pelaku usaha kebingungan. Pemahaman masyarakat terhadap perizinan *online* dengan sistem OSS masih perlu ditingkatkan. Selain itu, sistem OSS saat ini, yaitu OSS versi 1.1, masih dalam proses transisi menuju sistem OSS-RBA (Perizinan Berusaha Berbasis Risiko). Perubahan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

Perubahan pendekatan perizinan berusaha yang kini berbasis risiko tentu saja menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah kota Padangsidimpuan dan para pelaku usaha UMKM. Mengingat, banyak UMKM di daerah yang belum memiliki kualitas dalam usahanya, sehingga perkembangan usaha rakyat kurang maksimal dikarenakan masih mengalami hambatan dan kendala baik dari segi internal maupun eksternal.⁶ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

⁴Christiawan, R. *Perizinan berbasis online single submission untuk mewujudkan kemudahan berusaha*. Masalah-Masalah Hukum, 50(1) (2021). hal 60-69.


⁵ Pujiono P., Sulistianingsih D., & Sugiarto L. *Reformasi Birokrasi Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS)*. Arena Hukum, 15(3) (2022), hal 652–674.

⁶ Lathifah Hanim dkk. *UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*. (Semarang: Unissula Press, 2018), hal 5

Kota Padangsidimpuan yang melakukan urusan di bidang UMKM membutuhkan rancangan strategi-strategi dalam pendekatan perizinan sesuai undang-undang yang berlaku demi tercapainya suatu tujuan yang diinginkan terkait pengembangan UMKM.

Problematika perizinan usaha di Kota Padangsidimpuan menjadi isu krusial yang menghambat perkembangan sektor UMKM, dan ini sejalan dengan kondisi umum di Sumatera Utara. Proses perizinan yang rumit, birokrasi yang berbelit, dan kurangnya informasi yang jelas menjadi kendala utama bagi para pelaku usaha. Akibatnya pelaku usaha yang enggan atau kesulitan dalam mengurus perizinan, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Data kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Sumatera Utara menunjukkan bahwa mayoritas usaha belum memiliki NIB, dan Kota Padangsidimpuan juga berkontribusi pada angka tersebut. Data berikut ini menggambarkan secara jelas proporsi usaha yang memiliki dan tidak memiliki NIB di Kota Padangsidimpuan, sebagai salah satu indikator permasalahan perizinan yang ada. usaha yang berkepemilikan NIB di Sumatera Utara sebagaimana data berikut ini⁷:

⁷ <https://diskopukm.sumutprov.go.id/>

Gambar I. 1 Kepemilikan NIB di Sumatera Utara Th 2024

Grafik yang ditampilkan menunjukkan bahwa dari sekitar 875.000 unit usaha yang tercatat, hanya sekitar 32.000 diantaranya yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau izin resmi. Ini berarti 843.000 usaha, masih beroperasi tanpa izin. Kondisi ini menyoroti rendahnya tingkat formalisasi usaha dalam kumpulan data tersebut dan menjadi tantangan besar dalam upaya legalisasi bisnis.

Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas usaha di Kota Padangsidempuan belum memiliki NIB, dan ini mencerminkan kondisi umum di Sumatera Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan perizinan masih menjadi hambatan besar bagi pelaku usaha. Tingginya angka usaha yang tidak memiliki NIB dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya NIB, kesulitan dalam memenuhi persyaratan perizinan, atau

proses perizinan yang tidak efisien. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari pemerintah daerah, baik di tingkat kota maupun provinsi, untuk menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya NIB, dan memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dalam mengurus perizinan. Dengan demikian, diharapkan semakin banyak pelaku usaha yang memiliki NIB, sehingga dapat meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Padangsidempuan, serta berkontribusi pada peningkatan kepemilikan NIB di Sumatera Utara secara keseluruhan.

Jika perkembangan usaha rakyat mengalami penurunan, maka perekonomian di Kota Padangsidempuan juga akan menurun. Hal ini dikarenakan UMKM berperan sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian.⁸ Sesuai dengan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tahun 2022, bahwa UMKM menyumbang 99% dari pertumbuhan ekonomi seluruh unit usaha.⁹ Pemberdayaan dan perlindungan hukum untuk UMKM di Kota Padangsidempuan diharapkan memberikan kemudahan dalam perizinan usaha dan kepastian hukum. Sejatinya pendekatan ini jauh lebih sederhana karena bagi pelaku usaha UMKM hanya mempersyaratkan perijinan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perijinan standar. Kebutuhan

⁸ Redi A., Marfungah L., Fansuri R. F., Prawira M., & Lafentia, A. *Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm): Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan*. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, 6(1) (2022). hal 282-292.


⁹ M. Maryam, *Peran Financial Technology Terhadap Perkembangan Inklusi Keuangan Pada Usaha Mikro Dan Kecil Di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi, 2023), hal 15

akan perizinan tentunya harus diimbangi dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang baik pula dari pemerintah Kota Padangsidimpuan. Mengingat peran vitalnya perizinan berusaha bagi UMKM namun implementasinya belum optimal, menjadi alasan yang signifikan penelitian ini dilakukan.

Dibawah ini peneliti suguhkan data UMKM di setiap kecamatan di kota sidimpuan seperti berikut :

Gambar I. 2 Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota

Padangsidimpuan.¹⁰



Sumber: Statistik UMKM kota padangsidimpuan

Data yang ada menunjukkan bahwa dari total 4.354 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Padangsidimpuan yang telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) atau legalitas resmi, distribusinya tidak merata di setiap kecamatan. sekitar 1.898 UMKM berizin terkonsentrasi di Padangsidimpuan Utara, diikuti oleh Padangsidimpuan Selatan dengan jumlah 1.106 unit berizin. Sementara itu,

¹⁰ <https://diskopukm.sumutprov.go.id/data-ukm/kota-padang-sidempuan/>

Hutaimbaru mencatat sekitar 527 UMKM berizin, Padangsidempuan Tenggara dengan sekitar 440 UMKM, dan Batunadua dengan perkiraan 383 UMKM, adapun Angkola Julu tercatat tidak memiliki UMKM berizin dalam data tersebut.

Membandingkan jumlah UMKM berizin ini dengan total keseluruhan UMKM di Kota Padangsidempuan yang mencapai 10.933 unit, 4.354 atau sekitar 39.82% dari seluruh UMKM yang telah memiliki legalitas. Ini berarti sebagian besar entitas usaha, yaitu sekitar 6.579 UMKM atau sekitar 60,18% masih beroperasi tanpa izin resmi. Kondisi ini menyoroti hambatan substansial dalam upaya formalisasi sektor UMKM di wilayah Kota Padangsidempuan. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki izin di kota padangsidempuan masih sangat rendah di bandingkan dengan dengan potensi yang ada, berkaitan dengan itu peneliti merasa perlu melakukan penelitian yang berjudul **“PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PERIZINAN UMKM BERBASIS RISIKO DI KOTA PADANGSIDIMPUAN”**.

B. Fokus masalah

1. Implementasi perizinan usaha berbasis risiko bagi UMKM di Kota Padangsidempuan.dan faktor faktor yang menjadi penghambatnya.

C. Batasan istilah

1. Problematika

Problematika dapat diartikan sebagai kumpulan masalah, tantangan, atau kesulitan yang saling berhubungan dan bersifat

rumit, yang membutuhkan pemecahan yang menyeluruh. Ini bukan sekedar satu masalah, melainkan kondisi kompleks yang menuntut analisis mendalam dan upaya nyata untuk mengatasinya. Seringkali, problematika menjadi titik fokus dalam studi, diskusi, atau penelitian karena sifatnya yang penting dan berdampak luas, misalnya dalam isu pendidikan yang melibatkan kurikulum, kualitas pengajar, dan fasilitas, atau dalam isu lingkungan seperti polusi dan perubahan iklim.¹¹

2. Implementasi

Implementasi adalah tahap penting yang mewujudkan ide, rencana, atau desain menjadi sesuatu yang konkret dan berfungsi, sekaligus menjembatani kesenjangan antara konsep teoritis dan hasil aktual. Proses ini mencakup serangkaian tahapan yang terorganisir, dimulai dari perencanaan yang terperinci, dilanjutkan dengan pelaksanaan tindakan sesuai arahan, pemantauan dan pengendalian secara terus-menerus untuk memastikan progres tetap pada jalurnya, hingga pengujian dan validasi demi memastikan fungsi dan persyaratan terpenuhi. Kunci sukses implementasi terletak pada kemampuan beradaptasi, komunikasi yang efektif, serta manajemen perubahan yang baik, agar sasaran awal bisa tercapai secara efisien dan efektif.¹²

3. Perizinan Usaha UKM

¹¹ Budi Santoso, *Dasar-Dasar Ilmu Sosial* (Jakarta: Penerbit Buku Kita, 2023), hal 75.

¹² John Doe, *Dasar-Dasar Implementasi Proyek* (Jakarta: Penerbit Ilmu, 2024), hal 25.

Proses resmi yang harus diikuti oleh pelaku usaha atau UKM untuk memperoleh izin atau lisensi dari pemerintah atau otoritas terkait untuk UKM menjalankan bisnis mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹³

4. Berbasis Risiko

Pendekatan dalam proses perizinan yang memperhitungkan tingkat risiko dari aktivitas usaha tertentu terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan, dan faktor lainnya. Perizinan terus berkembang dari waktu ke waktu hal ini menuntut adanya perubahan beberapa aturan perizinan agar menjadi semakin efektif dan sesuai dengan tujuan nasional. Perumusan dari UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak hanya sekedar untuk melaksanakan serta menegakkan perlindungan alam semata, melainkan untuk mempersingkat alur birokrasi dengan sesuatu yang lebih cepat, sehingga diharapkan pemodal atau investor dapat lebih leluasa dan tidak ragu untuk menanamkan modal yang mereka miliki untuk melakukan pembangunan dalam negeri. Alur birokrasi yang rumit dinilai tidak mencerminkan asas pelayanan publik yang baik. Pada asas ini mengharuskan kesederhanaan prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan. Berdasarkan alasan demikian maka pemerintah memulai usahanya untuk mencerminkan tersebut dengan

¹³ Moertiono R. J. *Perlindungan Hukum Terhadap Izin Usaha UMKM Pasca Lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Jurnal Ilmiah METADATA, 5(1) (2023)., hal 169-180.

perkembangan teknologi yang ada agar pelaksanaan menjadi lebih baik.¹⁴

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi perizinan usaha berbasis risiko pada UMKM di Kota Padangsidempuan?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat implementasi perizinan usaha berbasis risiko pada UMKM di Kota Padangsidempuan?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap UMKM yang tidak memiliki izin?

E. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi perizinan usaha berbasis risiko pada UMKM di Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasi perizinan usaha berbasis risiko pada UMKM Kota Padangsidempuan.
3. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap UMKM yang tidak memiliki izin.

F. Manfaat penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat utama dalam mencapai gelar Sarjana pada pendidikan Strata I. Proses ini

¹⁴ Fatchullah M. J. A., Ispriyarso B., & Sa'adah N. *Pelaksanaan Prosedur Perizinan Lingkungan Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Beserta Hambatan Pelaksanaannya*. *Diponegoro Law Journal*, 11(2) (2022).hal 115.

mengharuskan mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama masa studi dalam bentuk penelitian ilmiah yang sistematis. Melalui penelitian, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan berpikir kritis, analitis, serta keterampilan dalam merancang dan melaksanakan penelitian. Selain itu, penyusunan hasil penelitian juga mengajarkan mahasiswa untuk menyusun laporan ilmiah yang baik dan benar sesuai dengan kaidah akademis. Dengan menyelesaikan penelitian, mahasiswa membuktikan bahwa mereka telah siap untuk berkontribusi secara profesional dan ilmiah dalam bidang studi yang di tekuni.

2. Manfaat Bagi Pembaca

Penelitian memiliki banyak manfaat signifikan bagi para pembaca, baik dari kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum. Melalui penelitian, pembaca memperoleh informasi baru dan mendalam tentang topik tertentu, yang membantu mereka memperluas wawasan dan pengetahuan. Hasil penelitian juga mendorong pembaca untuk berpikir kritis dan menganalisis data secara mendalam, sehingga meningkatkan kemampuan evaluasi mereka.

3. Manfaat Bagi Fakultas

Melalui penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, fakultas dapat memperkaya basis data ilmiah dan pengetahuan dalam bidang studi yang diajarkan. Ini membantu meningkatkan reputasi akademis fakultas dan menunjukkan komitmen terhadap pengembangan ilmu

pengetahuan. Penelitian skripsi memiliki manfaat penting sebagai bahan rujukan yang berharga bagi berbagai pihak. Hasil-hasil penelitian ini dapat digunakan oleh mahasiswa lain yang sedang mengerjakan tugas atau penelitian serupa.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat pembahasan sistematis dan mudah dipahami, penulis menyusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka berisi tinjauan pustaka yang mencakup: pertama, Kajian Pustaka dengan sub-sub pembahasan seperti pengertian implementasi teori Edward, teori Merilee S. Grindle, serta kajian terdahulu.

BAB III Metodologi Penelitian menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan menjelaskan tentang deskripsi lokasi penelitian yaitu sejarah instansi terkait, penyajian data, analisis data dan hasil penelitian

BAB V Penutup yang terdapat tahapan akhir dari penulisan ini yang meliputi kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan teori

1. Pengertian implementasi

Implementasi merupakan proses penerapan suatu ide, rencana, atau kebijakan dalam tindakan nyata. Ini melibatkan serangkaian langkah yang terstruktur untuk mengubah konsep menjadi hasil yang terukur. Implementasi yang berhasil membutuhkan perencanaan yang matang, sumber daya yang cukup, dan pemahaman yang mendalam tentang konteks dimana implementasi tersebut dilakukan. Selain itu, komunikasi yang efektif dan kolaborasi antara berbagai pihak terkait juga sangat penting untuk memastikan bahwa implementasi berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor publik atau privat untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan atau program. Mereka menekankan bahwa implementasi melibatkan interaksi yang kompleks antara berbagai aktor dan lembaga, serta dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, politik, dan ekonomi. Implementasi yang berhasil membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang konteks kebijakan dan kemampuan untuk mengelola kompleksitas tersebut.¹⁵ Sedangkan kebijakan merupakan serangkaian

¹⁵ Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. *The policy implementation process: A conceptual framework*. Administration & Society, 6(1) (1975). hal 97-127.

tindakan yang diambil oleh pemerintah atau aktor lain untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan dapat berupa peraturan, program, atau tindakan lainnya yang dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku individu atau kelompok, atau untuk mengalokasikan sumber daya.¹⁶

2. Implementasi kebijakan menurut Edward¹⁷, dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a. Keberhasilan implementor mengkomunikasikan kebijakan kepada kelompok target.

Kriteria penilaian terhadap pelayanan publik menjadi penting untuk dapat mengukur apakah suatu pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah sudah baik dan berkualitas atau sebaliknya. Metode ini meliputi pengembangan pemahaman tentang kebutuhan layanan yang dirasakan pelanggan. Ini diukur dari persepsi kualitas layanan bagi organisasi yang bersangkutan yang kemudian dibandingkan dengan organisasi yang “sangat baik”.¹⁸ Di dalam implementasi kebijakan Partisipasi masyarakat juga sangat perlu diperhatikan selain telah menjadi kata kunci dalam pembangunan, juga menjadi salah satu karakteristik dari penyelenggaraan pemerintah yang baik.¹⁹

¹⁶ Dunn, W. N. *Public policy analysis: An introduction*. Routledge. hal 25

¹⁷ George C. Edward III dan A. G. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 35.

¹⁸ Dr. Ismaniah dan Dr. Tyastuti Sri Lestari, *Potret Pelayanan Terpadu Perizinan SIUP di Kota Bekasi* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hal 8-9.

¹⁹ Dr. Ismaniah dan Dr. Tyastuti Sri Lestari, *Potret Pelayanan Terpadu Perizinan SIUP di Kota Bekasi* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hal 55.

- b. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan sumber daya finansial yang cukup.

Sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, tuntutan yang lebih terbuka, serta perkembangan globalisasi yang memicu peningkatan yang lebih cepat lagi dalam kebutuhan dan tuntutan akan layanan publik, model birokrasi tradisional biasanya dianggap tidak lagi memadai. Untuk itu, diperlukan model baru yang mampu beradaptasi dengan tuntutan perubahan zaman, yaitu model yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat serta merespon berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat.²⁰

- c. Disposisi implementor, terkait komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.

Dalam konteks perizinan usaha, disposisi implementor, komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis merupakan nilai-nilai fundamental yang harus dimiliki oleh para pihak yang terlibat,²¹ baik itu pemerintah sebagai penyelenggara perizinan maupun pelaku usaha sebagai penerima izin. Disposisi implementor merujuk pada kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan peraturan dan kebijakan perizinan secara konsisten dan efektif. Implementor yang baik akan memiliki pemahaman yang mendalam

²⁰ Dr. Ismaniah S.Si., M.M. ; Dr. Tyastuti Sri Lestari S.Si., M.M. *Potret Pelayanan Terpadu Perizinan SIUP di Kota Bekasi*, (Yogyakarta, Bintang Pustaka Madani, 2021) hal 75

²¹ Dwiyanto, Agus. *Manajemen Pelayanan Publik*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012). hal75-80.

mengenai regulasi perizinan, serta mampu menerapkannya secara adil dan transparan.²²

d. Struktur birokrasi memiliki SOP yang efisien dan fleksible.

Di era digital dan globalisasi saat ini, tuntutan akan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan semakin meningkat.²³ Struktur birokrasi yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang efisien dan fleksibel menjadi kunci untuk memenuhi tuntutan tersebut, terutama dalam konteks perizinan. SOP yang efisien memastikan bahwa proses perizinan berjalan dengan lancar dan tidak berbelit-belit. Hal ini dapat dicapai dengan menghilangkan tahapan birokrasi yang tidak perlu, menyederhanakan persyaratan, dan memanfaatkan teknologi informasi.²⁴ Dengan SOP yang efisien, waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan dapat diminimalkan, sehingga menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.²⁵

Selain efisien, SOP juga harus fleksibel agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Fleksibilitas ini penting karena regulasi dan teknologi terus berkembang, sehingga birokrasi harus mampu beradaptasi

²² Kurniawan, T. *Birokrasi dan Pelayanan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2015) hal 102-105.

²³ Lembaga Administrasi Negara. *Manajemen Pelayanan Publik*. (Jakarta: LAN, 2020). hal 120-125.

²⁴ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. *Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024*. Jakarta: KemenPANRB, (2019). hal 45-50.

²⁵ Setiawan, A. B. *Inovasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, (2018). hal 80-85.

agar tetap relevan dan efektif. SOP yang fleksibel memungkinkan birokrasi untuk merespon perubahan dengan cepat dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Struktur birokrasi yang memiliki SOP yang efisien dan fleksibel memberikan dampak positif yang signifikan dalam perizinan.

3. Keberhasilan implementasi Merilee S. Grindle.

Menurut Merilee S. Grindle keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel utama, pertama konten kebijakan (isi kebijakan) dan kedua konteks implementasi (lingkungan implementasi). Faktor-faktor ini mencakup hal-hal berikut:

- a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group tercermin dalam isi kebijakan.

Kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya sekedar gagasan di atas kertas, tetapi juga cerminan dari kebutuhan dan aspirasi mereka yang akan terdampak. Bayangkan sebuah kebijakan kesehatan yang dibuat tanpa memahami bagaimana masyarakat di daerah terpencil benar-benar berjuang mendapatkan akses layanan medis. Atau peraturan tentang petani yang disusun tanpa melibatkan suara para petani itu sendiri.²⁶ Ketika kepentingan kelompok sasaran diabaikan, kebijakan itu rentan untuk tidak efektif, bahkan menimbulkan masalah baru. Partisipasi aktif dan

²⁶ Herlambang P. Wiratraman, "*Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik: Studi Kasus Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Surabaya*," Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan 16, no. 1 (2023). hal 45-62

umpan balik dari mereka yang terlibat langsung adalah kunci untuk memastikan kebijakan benar-benar relevan dan tepat sasaran.

b. Jenis manfaat yang diterima oleh target *group*.

Manfaat dari sebuah kebijakan bisa sangat beragam, tergantung pada bidang dan tujuannya. Ada yang bersifat material, seperti bantuan keuangan atau subsidi, yang langsung dirasakan oleh penerima. Ada pula manfaat non-material, seperti peningkatan kualitas pendidikan, akses yang lebih baik ke layanan publik, atau perlindungan hukum yang lebih kuat.²⁷

c. Sejauh mana perubahan yang diharapkan dari kebijakan tersebut.

Setiap kebijakan pada dasarnya membawa misi perubahan. Ada yang bertujuan untuk memperbaiki masalah yang sudah lama ada, ada pula yang ingin menciptakan inovasi dan kemajuan.²⁸ Namun, perubahan yang diharapkan haruslah realistis dan terukur. Terlalu ambisius bisa berujung pada kekecewaan, sementara target yang terlalu rendah tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Penting untuk merumuskan indikator keberhasilan yang jelas sejak awal, sehingga kemajuan dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala.

d. Apakah program sudah ditempatkan dengan tepat.

Sebuah kebijakan yang bagus sekalipun tidak akan

²⁷ Dwi Astuti, "Analisis Dampak Program Bantuan Sosial terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Pedesaan," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 24, no. 2 (2022): hal 112-128.

²⁸ Muhammad Syarif Sumantri, "Evaluasi Kebijakan Pendidikan Vokasi: Studi tentang Pencapaian Target Perubahan Keterampilan Kerja," *Jurnal Pendidikan Vokasi* 12, no. 3 (2021): hal 205-220.

membuahkan hasil jika tidak dijalankan di tempat dan waktu yang tepat. Misalnya, program bantuan nelayan akan lebih efektif jika diterapkan di daerah pesisir dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan. Atau kampanye anti-rokok akan lebih tepat sasaran jika menyasar kelompok remaja yang rentan terhadap pengaruh lingkungan. Pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial, ekonomi, dan budaya di lapangan sangatlah penting untuk menentukan lokasi dan waktu pelaksanaan program yang paling strategis.²⁹

- e. Apakah implementor telah dijelaskan dengan rinci dalam kebijakan.

Implementasi kebijakan bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, berdedikasi, dan memiliki pemahaman yang baik tentang tujuan kebijakan. Kebijakan yang baik seharusnya tidak hanya mengatur apa yang harus dilakukan, tetapi juga bagaimana cara melakukannya. Peran dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat, mulai dari aparat pemerintah hingga organisasi masyarakat, harus dijelaskan secara rinci.³⁰

- f. Apakah program didukung oleh sumber daya yang cukup.

Sumber daya adalah bahan bakar yang menggerakkan

²⁹ Sri Wahyuni, "Efektivitas Program Pengembangan UMKM Berbasis Potensi Lokal: Studi Kasus di Kabupaten Bantul," *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* 19, no. 1 (2020): hal 30-45.

³⁰ Ratna Komala Dewi, "Analisis Kapasitas Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik: Studi tentang Peran Aparatur Sipil Negara," *jurnal Administrasi Publik* 21, no. 2 (2023): hal 88-103.

roda implementasi kebijakan. Tanpa anggaran yang memadai, sulit rasanya mengharapkan program berjalan sesuai rencana.³¹ Begitu pula dengan ketersediaan infrastruktur, teknologi, dan dukungan logistik lainnya. Penting untuk melakukan perhitungan yang cermat tentang kebutuhan sumber daya sejak tahap perencanaan. Jangan sampai program terhenti di tengah jalan hanya karena kehabisan dana atau kekurangan fasilitas. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya juga sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan efisiensi.

4. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian yang esensial, mencakup beragam entitas bisnis dari skala mikro hingga menengah yang beroperasi di berbagai sektor. Meskipun klasifikasinya di Indonesia didasarkan pada kriteria aset dan omset tahunan, pada intinya UMKM adalah kekuatan pendorong utama dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta inovasi lokal. Fleksibilitas dan adaptabilitasnya menjadikan UMKM sebagai sektor strategis yang

³¹ Bambang Tri Cahyono, "Pengaruh Alokasi Anggaran terhadap Keberhasilan Program Pembangunan Infrastruktur di Daerah Tertinggal," jurnal Pembangunan Daerah 18, no. 1 (2022):hal 55-70.

terus didukung pengembangannya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.³²

b. Jenis jenis UMKM

1) Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Contohnya adalah warung kelontong, pedagang kaki lima, atau usaha rumahan dengan skala sangat kecil.

2) Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha, dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriterianya adalah: Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 hingga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ps. 6.

hingga Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Contohnya adalah butik kecil, restoran lokal, atau bengkel skala menengah.

3) Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha, dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Kriterianya adalah: Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 hingga Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 hingga Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Contohnya adalah pabrik garmen skala menengah.³³

c. Problematika perizinan UMKM.

Perizinan menjadi salah satu hambatan terbesar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berkembang. Meskipun pemerintah telah berupaya melakukan berbagai deregulasi dan penyederhanaan, UMKM di Indonesia masih sering menghadapi sejumlah masalah dalam mengurus izin usahanya.

³³ Siti Aminah dan Rio Fernando, "Transformasi Kriteria UMKM Pasca UU Cipta Kerja: Studi Kasus di Sektor Perdagangan," *Ekonomi Jurnal*, 18 (2) (2023): 110-115.

Berikut adalah beberapa problematika utama terkait perizinan UMKM³⁴:

1) Kompleksitas dan Prosedur yang Rumit

Meskipun sudah ada penyederhanaan, sebagian UMKM masih menganggap proses perizinan itu rumit dan tidak transparan. Ada banyak jenis izin yang diperlukan, mulai dari izin usaha, izin lokasi, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hingga izin lingkungan, tergantung pada jenis usahanya. Setiap izin ini memiliki prosedur, persyaratan, dan instansi pengurus yang berbeda-beda, membuat pelaku UMKM kebingungan.

2) Biaya Perizinan

Biaya yang tidak sedikit seringkali menjadi beban bagi UMKM, terutama usaha mikro yang modalnya terbatas. Biaya ini bisa mencakup biaya administrasi, retribusi, hingga biaya tidak resmi. Bagi UMKM, setiap pengeluaran, termasuk untuk perizinan, sangat memengaruhi arus kas mereka.

3) Waktu yang lama

Proses pengurusan izin seringkali memakan waktu yang tidak sebentar. Antrian panjang, birokrasi yang berbelit, dan kurangnya koordinasi antar lembaga bisa memperlambat penerbitan izin. Hal ini tentu merugikan UMKM yang

³⁴ Andini Dewi, "Hambatan Non-Finansial dalam Akses Perizinan Usaha Mikro," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol. 10, no. 1 (2023): 45-50.

mebutuhkan kecepatan dalam memulai atau mengembangkan usahanya.

4) Kurangnya Informasi dan Sosialisasi

Banyak pelaku UMKM, terutama di daerah pelosok, kurang memiliki akses informasi yang memadai tentang prosedur, persyaratan, dan manfaat perizinan. Sosialisasi dari pemerintah atau lembaga terkait seringkali belum menjangkau semua lapisan pelaku UMKM, sehingga mereka tidak tahu harus memulai dari mana atau merasa prosesnya terlalu sulit.

5) Keterbatasan SDM dan Literasi Digital Pelaku UMKM

Tidak semua pelaku UMKM memiliki pengetahuan atau akses terhadap teknologi untuk mengurus perizinan secara online melalui sistem seperti Online Single Submission (OSS). Keterbatasan literasi digital dan sumber daya manusia di kalangan UMKM membuat mereka kesulitan memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan oleh sistem digital.³⁵

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran literatur, ada beberapa penelitian tentang perizinan berusaha bagi UMKM yang sudah dilakukan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Kadek Putri Gayatri et al., 2023) yang berjudul Implementasi Program Perbantuan Lapangan Perizinan Berusaha Berbasis Online Single Submission (OSS) bagi

³⁵ Joko Susilo dan Ani Mardiana, *Dinamika UMKM Indonesia: Permasalahan dan Solusi* (Bandung: Penerbit Abadi, 2021), hal 60-63.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tabanan. Temuan penelitian ini menyatakan bahwa meskipun implementasi perizinan berusaha berbasis Online Single Submission (OSS) bagi UMKM di Kabupaten Tabanan telah berjalan dengan baik, namun masih perlu dioptimalkan. Kurangnya jumlah operator OSS, kurangnya koordinasi stakeholder, dan kesalahan sistem ditengarai sebagai faktor penghambat implementasi perijinan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Madelene & Sidauruk, 2022) yang berjudul Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perizinan Usaha Bagi UMKM. Peneliti menemukan bahwa dari sisi normatif terdapat disharmonisasi norma hukum terkait perizinan berusaha bagi UMKM setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Jika sebelumnya perizinan berbasis elektronik via OSS kemudian setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, beralih menjadi perizinan elektronik OSS-RBA berbasis risiko.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh (Mudiparwanto, 2022) yang berjudul Pengenalan Pengurusan Izin Usaha Perusahaan Perorangan dan Usaha Kecil Menengah Melalui *Online Single Submission*. Peneliti menemukan bahwa masih banyak pelaku usaha UMKM yang belum memiliki izin usaha karena persepsi yang rumit dan kurangnya pemahaman mengenai prosedur pengajuan melalui sistem online.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari 12 Januari sampai dengan 10 Maret 2025. Secara teritorial, penelitian ini berlokasi di kota Padangsidimpuan.. Kota Padangsidimpuan terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, dengan koordinat geografis 1°22'00"N dan 99°16'00"E. Secara administratif, kota ini dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan, yang merupakan kabupaten induknya. Padangsidimpuan berfungsi sebagai persimpangan jalur darat yang menghubungkan beberapa kota penting di Sumatera, seperti Medan, Sibolga, dan Padang, menjadikannya sebagai titik strategis dalam jaringan transportasi di wilayah ini.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dari sudut pandang peserta, dengan menggunakan metode *purposive sampling*. *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas dimana peneliti secara sengaja dan berdasarkan pertimbangan tertentu memilih individu atau kelompok yang dianggap paling relevan dan mampu memberikan informasi kaya serta mendalam terkait fokus penelitian. Tujuannya bukan untuk generalisasi statistik, melainkan untuk mendapatkan pemahaman yang kaya dan rinci tentang

suatu masalah, seperti halnya ketika peneliti ingin memahami secara spesifik pengalaman pelaku UMKM di Pematangsiantar terkait perizinan usaha, dengan memilih langsung pelaku UMKM yang memiliki pengalaman relevan.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini berasal dari responden penelitian yang merupakan representasi dari *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan perizinan berusaha, yang terdiri atas:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padangsidimpuan.
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Ketenagakerjaan kota Padangsidimpuan
3. Pelaku usaha UMKM di Kota Padangsidimpuan

Sumber data primer dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada representasi pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi perizinan berusaha UMKM bukan pada kuantitas sampel dari populasi. Sedangkan untuk data sekunder berasal dari karya akademik yang relevan.

D. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan 3 teknik yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Menurut Sugiono teknik observasi merupakan salah satu teknik

pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki perilaku manusia, baik perilaku verbal maupun non verbal. Observasi memiliki ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik pengumpulan data yang lain, yaitu peneliti berperan sebagai pengamat yang mencatat secara sistematis apa yang dilihatnya di lapangan.³⁶ Dalam penelitian ini, observasi dapat dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, serta responden yang menjadi subjek penelitian. Observasi langsung yang dilakukan bersifat observasi non partisipan karena peneliti tidak terlibat langsung.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik komunikasi dua arah untuk mengumpulkan informasi dari responden terkait suatu objek yang diteliti. Peneliti memilih wawancara semi terstruktur yaitu jenis wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Tujuan dari wawancara semi terstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Informan yang diwawancarai adalah pelaku usaha dan kepegawaian yang berkaitan langsung dengan perizinan UMKM Kota Padangsidimpuan. Metode pengambilan data dilakukan dengan teknik *purposive*

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2018), hal 150.

sampling. Menurut Sugiyono dalam buku *Memahami Penelitian Kualitatif*.³⁷

3. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis dokumen-dokumen untuk mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan topik penelitian. Dengan teknik ini peneliti mencari data-data yang dibutuhkan untuk menganalisis masalah penelitian. Peneliti menginventarisir buku-buku, data-data tertulis dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian.

E. Teknik analisis data

Setelah data yang diperlukan terkumpul dari hasil pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi kemudian data tersebut diidentifikasi, diklasifikasi dan sistematisasi sesuai dengan topik isu yang menjadi masalah penelitian. Tahap selanjutnya adalah menyusun data secara sistematis agar dapat dianalisa secara kualitatif untuk menjawab masalah penelitian.

³⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), hal 75.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum objek penelitian

1. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padangsidempuan.

Lokasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padangsidempuan adalah di 88P3+929, Palopat PK, Kec. Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara 22733. Pemilihan lokasi penelitian ini tidak terlepas dari peran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padangsidempuan dalam ekosistem UMKM di daerah ini. DPMPTSP, sebagai lembaga yang berwenang dalam perizinan dan investasi, menjadi titik sentral bagi pelaku UMKM untuk memulai dan mengembangkan usaha mereka. Lebih dari sekedar tempat pengurusan izin, DPMPTSP Kota Padangsidempuan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Melalui berbagai program dan inisiatif, mereka berupaya memfasilitasi akses UMKM terhadap informasi, pelatihan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk berkembang.³⁸

2. Dinas Koperasi kota Padangsidempuan.

Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota

³⁸ Dian Pratama, "Peranan DPMPTSP dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Pelatihan dan Pendampingan," *Jurnal Manajemen UMKM*, Vol. 12, No. 4 (2020), hal. 90-105.

Padangsidempuan berlokasi di 88P3+FH5, Palopat PK, Kec. Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara 22733. Dinas Koperasi memiliki peran krusial dalam pengembangan UMKM di Kota Padang Sidempuan karena instansi ini adalah salah satu pembuat kebijakan utama yang memengaruhi ekosistem UMKM di wilayah tersebut. Melalui kewenangannya, Dinas Koperasi merumuskan dan mengimplementasikan berbagai regulasi serta program yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kebijakan-kebijakan ini meliputi aspek permodalan, perizinan, pelatihan, pemasaran, hingga fasilitas pendukung lainnya yang esensial bagi pelaku UMKM. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil oleh Dinas Koperasi memiliki dampak langsung terhadap kemudahan berusaha, daya saing, dan kapasitas inovasi UMKM di Padang Sidempuan.³⁹

Keterlibatan Dinas Koperasi sebagai pembuat kebijakan juga memastikan bahwa arah pengembangan UMKM sejalan dengan visi pembangunan daerah dan kebutuhan spesifik masyarakat lokal. Misalnya, kebijakan terkait akses pembiayaan yang lebih mudah atau program pelatihan yang disesuaikan dengan potensi unggulan daerah dapat secara signifikan meningkatkan kapasitas UMKM untuk berkembang. Selain itu, Dinas Koperasi juga berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui koordinasi dengan

³⁹ Budi Santoso, "Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Pengembangan UMKM," *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 5, No. 1 (2022), hal. 78.

berbagai pihak terkait, termasuk lembaga keuangan, asosiasi pengusaha, dan instansi pemerintah lainnya. Kolaborasi ini memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya relevan tetapi juga terintegrasi dengan upaya pengembangan ekonomi secara keseluruhan di Kota Padang Sidempuan.⁴⁰

3. Pelaku UMKM di kota Padangsidempuan

Kota Padang Sidempuan merupakan daerah dengan potensi UMKM yang signifikan, menjadi tulang punggung perekonomian lokal dan sumber lapangan kerja bagi masyarakatnya. Data menunjukkan pertumbuhan jumlah pelaku UMKM setiap tahunnya, dengan sektor-sektor unggulan yang beragam, terutama di bidang kuliner, kerajinan tangan, dan perdagangan lokal. Keberadaan UMKM ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar domestik tetapi juga memiliki potensi untuk bersaing di pasar yang lebih luas jika didukung dengan regulasi dan fasilitas yang memadai. Oleh karena itu, UMKM di Padang Sidempuan menjadi objek penelitian yang menarik untuk mengkaji berbagai isu, termasuk problematika dalam implementasi perizinan usaha.⁴¹

Meskipun memiliki peran vital dan potensi yang besar, pelaku UMKM di Padang Sidempuan seringkali dihadapkan pada berbagai

⁴⁰ Diana Puspasari, "Dampak Pelayanan Publik DPMPTSP Terhadap Peningkatan Daya Saing UMKM Lokal," *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 9, No. 2 (2023), hal. 110.

⁴¹ Irwan Siregar dan Annisa Lubis, "Potensi UMKM Lokal dalam Menembus Pasar Global: Studi Kasus Kerajinan Tangan Sumatera Utara," *Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia*, Vol. 15, No. 1 (2023), hal. 40.

tantangan, salah satunya adalah kompleksitas dan hambatan dalam proses perizinan. Problematika ini dapat mencakup kurangnya informasi yang jelas mengenai prosedur perizinan, biaya yang dirasa memberatkan, waktu pengurusan yang lama, hingga birokrasi yang berbelit. Kendala-kendala tersebut berpotensi menghambat formalisasi usaha, akses terhadap pembiayaan, serta partisipasi dalam program-program pemerintah yang memerlukan legalitas. Memahami secara mendalam problematika implementasi perizinan ini menjadi krusial untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif demi mendorong iklim usaha yang lebih kondusif bagi pertumbuhan UMKM di Kota Padang Sidempuan.⁴²

B. Implementasi Perizinan Usaha Berbasis Risiko Pada UMKM Di Kota Padangsidempuan

Implementasi perizinan usaha berbasis risiko pada UMKM di Kota Padang Sidempuan merupakan pendekatan baru yang mengklasifikasikan jenis usaha berdasarkan tingkat risiko yang melekat, yaitu risiko rendah, menengah, atau tinggi. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menyederhanakan proses perizinan bagi UMKM berisiko rendah, sehingga mereka dapat lebih cepat memulai usaha tanpa birokrasi yang berlebihan, sementara usaha dengan risiko menengah dan tinggi tetap memerlukan persyaratan yang lebih ketat sesuai standar keamanan dan lingkungan. Melalui sistem ini, yang umumnya terintegrasi dalam platform Online Single

⁴² Jefri Hutabarat dan Siska Siregar, "Tantangan Perizinan Usaha bagi UMKM di Era Digital," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 2 (2022), hal. 85.

Submission (OSS), diharapkan terjadi efisiensi waktu dan biaya bagi pelaku UMKM, sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan mendorong formalisasi usaha di Kota Padang Sidempuan. Implementasi kebijakan menurut Edward⁴³, dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Keberhasilan implementor mengkomunikasikan kebijakan kepada kelompok target.

Keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada kemampuan implementor untuk mengkomunikasikan kebijakan tersebut secara efektif kepada kelompok targetnya. Dalam konteks perizinan UMKM di Kota Padang Sidempuan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berperan sebagai implementor utama. Kemampuan DPMPTSP Padang Sidempuan dalam mengkomunikasikan kebijakan perizinan, khususnya terkait sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) dan prosedur lainnya, menjadi kunci agar pelaku UMKM memahami persyaratan, prosedur, manfaat, dan perubahan-perubahan yang ada.⁴⁴

Jika komunikasi tidak berjalan optimal, seperti kurangnya sosialisasi yang menyeluruh atau informasi yang disampaikan tidak mudah dipahami, maka UMKM akan kesulitan dalam mengakses dan memenuhi kewajiban perizinan, yang pada akhirnya dapat menghambat formalisasi dan perkembangan usaha mereka. Sebaliknya, komunikasi

⁴³ George C. Edward III dan A. G. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 35.

⁴⁴ Budi Wahyono dan Fitri Amelia, "Model Komunikasi Kebijakan dalam Implementasi Pelayanan Publik," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 10, No. 1 (2022), hal. 35-48.

yang efektif, transparan, dan mudah diakses akan memberdayakan UMKM untuk mengurus perizinan dengan lancar, mendorong kepatuhan, dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. dibawah ini peneliti sajikan data jumlah UMKM dari dinas koperasi bidang UMKM sebagai berikut :

Tabel IV. 1 Jumlah UMKM Kota Padangsidempuan Berdasarkan Bidang Usaha Per Kecamatan, 31 Desember Tahun 2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Padangsidempuan utara	3.835	2.803	2.917	2.955	3.024
2	Padangsidempuan selatan	2.785	2.478	5.179	5.712	5.259
3	Batu naduan	82	1.843	1.283	1.289	1.302
4	hutaimbaru	66	1.015	334	345	262
5	Padangsidempuan tenggara	85	1.039	571	696	726
6	Angkola julu	61	863	257	257	260
	Total	6.914	10.041	10.641	10.754	10.933

Perbandingan data tahunan dari 2020 hingga 2024 juga mengungkapkan pola pertumbuhan yang bervariasi antar bidang usaha. Beberapa sektor, seperti UMKM Bidang Teknologi Internet dan Agribisnis, meskipun masih relatif kecil dalam jumlah total, menunjukkan potensi peningkatan yang stabil. Hal ini menggaris bawahi pentingnya dukungan pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor-sektor baru yang dapat menciptakan lapangan kerja dan inovasi, sejalan dengan tren ekonomi digital dan keberlanjutan. Tantangan mungkin ada

dalam memastikan pemerataan pertumbuhan di seluruh kecamatan, dengan beberapa wilayah menunjukkan tingkat perkembangan UMKM yang lebih lambat.⁴⁵ Penting untuk dicatat bahwa dari keseluruhan data UMKM yang ada, sebanyak 170 UMKM telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang didampingi langsung oleh Dinas Koperasi⁴⁶ dan dari data rekap izin UMKM di DPMPTSP tahun 2022-2023 yaitu sebanyak 4.354 pelaku usaha yang mempunyai NIB.⁴⁷

Dari perbandingan antara data pelaku UMKM dan data yang mempunyai NIB dari dinas koperasi bidang UMKM mengindikasikan bahwa implementor belum berhasil mengkomunikasikan kebijakan kepada kelompok target, dikarenakan pengurusan NIB oleh pelaku UMKM masih sangat sedikit dibandingkan dengan potensi yang ada.

2. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan sumber daya finansial yang cukup.

Peran ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan sumber daya finansial yang cukup sangat krusial dalam keberhasilan proses implementasi perizinan, termasuk di lingkungan pemerintahan daerah seperti di Kota Padang Sidempuan. Sumber daya manusia yang kompeten berarti adanya staf yang memiliki pengetahuan mendalam tentang regulasi perizinan, prosedur, serta mampu mengoperasikan sistem yang ada, seperti platform OSS. Mereka harus mampu

⁴⁵ Dinas koperasi, Jumlah UMKM Kota Padangsidempuan Berdasarkan Bidang Usaha Per Kecamatan, 31 Desember Tahun 2024

⁴⁶ Data UMKM yang memiliki NIB di dinas koperasi kota Padangsidempuan 2024

⁴⁷ DPMPTSP data rekap izin UMKM tahun 2022-2023


memberikan bimbingan yang jelas kepada pemohon, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah, serta menjaga integritas proses. Tanpa SDM yang terlatih, proses perizinan bisa menjadi lambat, tidak efisien, bahkan rentan terhadap kesalahan, yang pada akhirnya merugikan baik pemerintah maupun pelaku usaha.⁴⁸

Dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan investor, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padangsidempuan telah menyusun struktur organisasi yang jelas dan terarah. Susunan ini dirancang untuk memastikan setiap fungsi dan tugas dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga proses perizinan dan investasi dapat berjalan lancar. Struktur organisasi ini mencakup berbagai bidang dan seksi yang saling berkoordinasi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab penuh atas keseluruhan operasional, struktur sebagai berikut⁴⁹:

⁴⁸ Rahmat Santoso, "Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik: Tinjauan Sumber Daya Manusia dan Finansial," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 11, No. 3 (2023), hal. 140-155.

⁴⁹ DPMPTSP Kota Padangsidempuan, struktur organisasi (2025)

Gambar IV. 1 Struktur organisasi DPMPTSP di Kota



Gambar ini memperlihatkan struktur organisasi yang hirarkis dengan jelas, dimulai dari Kepala Dinas sebagai pimpinan tertinggi. Di bawahnya terdapat Sekretariat yang berfungsi sebagai Supporting unit, diikuti oleh beberapa bidang dengan fungsi spesifik. Pembagian ini menunjukkan adanya spesialisasi tugas dan tanggung jawab, yang penting untuk efisiensi dan efektivitas kerja.⁵⁰ Struktur organisasi ini fokus pada pelayanan dan koordinasi, Keberadaan bidang-bidang

⁵⁰ Robbins, Stephen P. (2018). *Perilaku Organisasi*. Edisi 16 (Terjemahan). Jakarta hal 58-65

seperti Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, Bidang Perizinan, dan Bidang Pengaduan menunjukkan komitmen DPMPTSP Kota Padangsidimpuan dalam memberikan pelayanan yang komprehensif kepada investor dan masyarakat. Selain itu, adanya Sekretariat menunjukkan pentingnya koordinasi internal dan administrasi yang baik. disini juga kondisi pegawai di DPMPTSP perlu diperhatikan sebagai berikut :

Tabel IV. 2 Kondisi Pegawai Menurut Jabatan
DPMPTSP di kota Padangsidimpuan

Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki laki	Perempuan	
Pejabat struktural	4	3	7
Kepala dinas	1	-	1
Sekretariat	-	1	1
Kepala bidang	2	2	4
Kasubbag	1	-	1
Pejabat fungsional	6	5	11
Perencanaan	-	1	1
Penata perizinan ahli muda	6	4	10
Fungsional umum	9	2	11
Jumlah	19	10	29

bel IV. 1 menggambarkan struktur kepegawaian di DPMPTSP Kota Padangsidimpuan, membagi pegawai berdasarkan jabatan dan jenis kelamin. Dari data tersebut, terlihat bahwa komposisi pegawai didominasi oleh laki-laki, terutama pada jabatan struktural. Namun, menariknya, pada jabatan fungsional umum, jumlah pegawai

perempuan sedikit lebih banyak. Hal ini mengindikasikan adanya distribusi peran yang berbeda antara jabatan struktural dan fungsional di instansi tersebut. Selain itu, variasi jumlah pegawai di setiap bidang menunjukkan adanya spesialisasi tugas yang berbeda-beda, yang mencerminkan kebutuhan dan prioritas pelayanan di DPMPTSP Kota Padangsidempuan.⁵¹

Lebih lanjut, tabel ini memberikan gambaran tentang hierarki jabatan di DPMPTSP, mulai dari kepala dinas hingga staf fungsional umum. Keberadaan jabatan fungsional seperti penata perizinan ahli muda menunjukkan adanya fokus pada peningkatan kompetensi dan profesionalisme dalam bidang perizinan. Jumlah pegawai pada jabatan fungsional umum yang cukup signifikan juga mengindikasikan peran penting mereka dalam mendukung operasional sehari-hari instansi. perlu juga diperhatikan kondisi pegawai menurut kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

⁵¹ DPMPTSP Kota Padangsidempuan, struktur organisasi (2025)

**Tabel IV. 3 Kondisi Pegawai menurut
Kualifikasi Pendidikan**

Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki laki	Perempuan	
S3	-	-	-
S2	4	1	5
S1	10	8	18
DIPLOMA III	-	-	-
DIPLOMA I	-	-	-
DIPLOMA I	-	-	-
SLTA/SMA	5	1	6
SLTP/SMP	-	-	-
JUMLAH	19	10	29

Pada tabel IV. 2 menyajikan data kondisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan, dengan pemisahan berdasarkan jenis kelamin. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa mayoritas pegawai memiliki kualifikasi pendidikan S1, diikuti oleh SLTA/SMA. Jumlah pegawai laki-laki dengan kualifikasi S1 lebih banyak daripada perempuan, sementara pada tingkat SLTA/SMA, jumlah pegawai laki-laki juga dominan. Ini menunjukkan adanya perbedaan distribusi kualifikasi pendidikan antara pegawai laki-laki dan perempuan di instansi tersebut. Keberadaan pegawai dengan kualifikasi S2 dan S3, meskipun jumlahnya lebih sedikit, menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang lebih tinggi.⁵²

⁵² DPMPSTP Kota Padangsidimpu, kondisi pegawai menurut kualifikasi pendidikan (2025)

Tabel ini juga memberikan gambaran tentang tingkat pendidikan yang beragam di instansi tersebut. Keberagaman ini mencerminkan adanya berbagai peran dan tanggung jawab yang diemban oleh pegawai, mulai dari tugas-tugas administratif hingga tugas-tugas yang membutuhkan keahlian khusus. Dominasi kualifikasi S1 menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan di instansi tersebut membutuhkan tingkat pendidikan sarjana. Namun, keberadaan pegawai dengan kualifikasi SLTA/SMA juga menunjukkan bahwa ada peran-peran penting yang dapat diisi oleh mereka dengan kualifikasi tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa instansi tersebut memberikan kesempatan bagi berbagai tingkat pendidikan untuk berkontribusi.⁵³

Hasil wawancara dari informan satu ibuk sekretaris DPMPTSP Kota Padangsidimpuan⁵⁴:

Alhamdulillah, kami di DPMPTSP merasa sangat terbantu, Sumber finansial yang kami miliki saat ini memadai untuk menunjang operasional dan semua inisiatif kami. Ini memungkinkan kami untuk bekerja secara optimal dan memberikan pelayanan yang berkualitas dan kami sangat bersyukur atas kecukupan ini."

Hasil wawancara dari informan kedua ibuk Dinas Koperasi bidang UMKM kota Padangsidimpuan⁵⁵:

Seminar dan sosialisasi kepada UMKM selalu rutin dilaksanakan setiap tahun, tapi dua tahun terakhir seminar dan sosialisasi tidak pernah lagi di lakukan karena terkendala biaya

⁵³ Rivai, Veithzal; Sagala, Ella Jauvani . *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. Depok: Rajawali Pers (RajaGrafindo Persada). 2024 hal 50-300

⁵⁴ Wawancara dengan ibuk sekretaris dpmptsp kota Padangsidimpuan

⁵⁵ Wawancara dengan ibuk dinas koperasi bidang umkm kota padangsidimpuan

operasional.

Dari hasil wawancara di DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) menyatakan bahwa mereka memiliki sumber finansial yang memadai untuk menunjang operasional dan berbagai inisiatif, memungkinkan mereka bekerja secara optimal dan memberikan pelayanan berkualitas. Pernyataan ini menunjukkan bahwa secara internal, DPMPTSP merasa kondisi keuangan mereka sangat baik dan cukup. Namun, di sisi lain, ada kendala yang signifikan dalam pelaksanaan kegiatan eksternal, khususnya seminar dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi. Meskipun kegiatan ini seharusnya rutin setiap tahun, dalam dua tahun terakhir tidak dapat dilaksanakan karena terkendala biaya operasional. Hal ini menimbulkan kontras antara kecukupan finansial internal DPMPTSP dengan keterbatasan dana untuk program-program yang melibatkan pihak luar, seperti yang diadakan oleh Dinas Koperasi.

Dari data struktur organisasi, kondisi pegawai menurut jabatan dan kondisi pegawai menurut kualifikasi pendidikan menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia sudah ada di DPMPTSP kota Padangsidempuan. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan ibuk sekretaris DPMPTSP bahwa sumber daya finansial di DPMPTSP memadai sedangkan di dinas koperasi dua tahun terakhir kurang memadai.

3. Disposisi implementor, terkait komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.

Disposisi implementor merujuk pada sikap dan karakteristik individu yang bertanggung jawab dalam menjalankan suatu kebijakan, yang mana aspek ini krusial bagi keberhasilan implementasi perizinan. Komitmen implementor, yang berarti kesungguhan dan dedikasi dalam menjalankan tugasnya sesuai tujuan kebijakan, akan mendorong konsistensi layanan. Kejujuran, yang mencakup integritas dan transparansi dalam setiap tahapan proses, menghilangkan potensi praktik korupsi dan membangun kepercayaan publik terhadap institusi. Sementara itu, sifat demokratis mengacu pada keterbukaan implementor untuk mendengarkan masukan dari masyarakat atau pelaku usaha, beradaptasi dengan kebutuhan di lapangan, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan nondiskriminasi dalam memberikan pelayanan. Ketiga elemen disposisi ini secara kolektif membentuk fondasi bagi pelaksanaan kebijakan perizinan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

⁵⁶Disini peneliti cantumkan hasil survei tingkat kepuasan masyarakat sebagai berikut :

⁵⁶ ni Wijaya dan Rahmat Gunawan, "Pengaruh Digitalisasi Terhadap Peningkatan Kualitas Layanan Publik," *Jurnal Administrasi Publik* 10, no. 2 (2024): hal 87.

Tabel IV. 4 Hasil Survei Tingkat Kepuasan Masyarakat yang Dilakukan Oleh DPMPTSP Kota Padangsidempuan TH 2024

No	Kuartal	Persentase (%)
1	I	91,141 %
2	II	89,704 %
3	III	96,275 %
4	IV	96,303 %
JUMLAH		373,423 : 4
		93,355 %

Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kota Padangsidempuan di tahun 2024 menunjukkan tren positif secara keseluruhan. Dari data yang tertera, terlihat bahwa angka kepuasan masyarakat berada di atas 89% di setiap kuartal, dengan rata-rata keseluruhan mencapai 93,355%. Hal ini mengindikasikan bahwa DPMPTSP telah berhasil memberikan pelayanan yang memuaskan bagi sebagian besar masyarakat. Namun, perlu diperhatikan bahwa terdapat fluktuasi angka kepuasan di setiap kuartal. Kuartal III dan IV menunjukkan angka kepuasan tertinggi, yaitu di atas 96%, sementara kuartal II memiliki angka kepuasan terendah, yaitu 89,704%.⁵⁷

Secara keseluruhan, hasil survei ini menunjukkan bahwa

⁵⁷ DPMPTSP Kota Padangsidempuan, hasil survei (2024)

DPMPTSP Kota Padangsidimpuan telah berhasil memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. Namun, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, DPMPTSP perlu melakukan evaluasi secara berkala, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan melakukan inovasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, DPMPTSP dapat terus meningkatkan kepuasan masyarakat dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan daerah.

4. Struktur birokrasi memiliki SOP yang efisien dan fleksible.

Struktur birokrasi yang efektif dalam proses perizinan UMKM dicirikan oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang efisien dan fleksibel. SOP yang efisien berarti alur kerja perizinan dirancang untuk meminimalkan tahapan yang tidak perlu, mengurangi waktu tunggu, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat dan sederhana bagi pemohon. Di sisi lain, fleksibilitas dalam SOP mengindikasikan bahwa meskipun ada panduan yang jelas, sistem tersebut memiliki ruang untuk penyesuaian terhadap kasus-kasus khusus atau kondisi yang tidak terduga, tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kombinasi efisiensi dan fleksibilitas ini memungkinkan birokrasi untuk merespons dinamika kebutuhan UMKM secara adaptif, menghindari kekakuan yang dapat menghambat, serta pada akhirnya memfasilitasi kemudahan berusaha dan formalisasi usaha.⁵⁸

⁵⁸ Siti Rohmah dan Bambang Susilo, "Optimalisasi SOP untuk Peningkatan Efisiensi Pelayanan Perizinan UMKM," *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, Vol. 9, No. 2 (2023), hlm.

Berikut ini peneliti cantumkan SOP DPMPTSP kota Padangsidimpuan

Tabel IV. 5 SOP DPMPTSP Kota Padangsidimpuan⁵⁹

No	Kegiatan	Mutu baku		
		Kelengkapan	Waktu	Output
1	Konsultasi dan Informasi: Pemohon berkonsultasi dengan petu gas untuk memperoleh informasi perizinan usaha yang tepat untuk kegiatan usahanya, prosedur, dan persyaratan.	Brosur persyaratan	15 menit	Konsultasi dan Informasi
2	Penerimaan dan Pemeriksaan kelengkapan. dokumen: Pemohon mengisi formulir untuk skala usaha UMK, dan menyerahkan dokumen persyaratan. Petugas memeriksa kelengkapan berkas. Jika lengkap dilanjutkan ke proses berikutnya, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/diperbaiki.	Dokumen persyaratan: 1.KTP 2.NPWP 3.Akta pendirian/perubahan	10 menit	Nomor pendaftaran
3	Perbantuan Pendaftaran/Registrasi untuk mendapat akun OSS serta pengisian Data seperti Legalitas (Akta Pendirian/Perubahan serta AHU untuk Non Perorangan), dan data kegiatan usaha/KBLI..	1.Email 2.No Wa 3.Dokumen Persyaratan	5 menit	Akun OSS

No	Kegiatan	Mutu baku		
		Kelengkapan	Waktu	Output
4	Perbantuan Sistem OSS untuk Pengajuan PKKPR Berusaha bagi Skala Usaha Non UMK dan PKKPR Non UMK bagi KBLI 47111, Jika tidak mengajukan dapat langsung ke prosca cetak NIB/Sertifikat Standar.	1.Dokumen persyaratan 2.Data Kegiatan 3.Data PKPR (khusus non umk): a.Bukti penguasaan tanah b.Bukti penguasaan bangunan c. peta polygon	20 menit	Pembantuan (pendampingan dan fasilitasi) sistem OSS
5	Verifikasi KKPR UMK KBLI 47111 oleh OPD Teknis, jika disetujui dapat melanjutkan proses, jika ditolak KBLI 47111 tidak dapat diproses.	KBLI 47111	3 (hari) kerja	Notifikasi verifikasi KKPR umk kbli 47111 oleh OPD teknis
6	Persetujuan KKPR UMK KIBLI 47111 oleh Kepala DPMPTSP. Jika disetujui dapat melanjutkan proses, jika ditolak KBLI 47111 tidak dapat	Notifikasi verifikasi kkpr umk kbli 47111 oleh OPD teknis	2 (hari) kerja	Notifikasi persetujuan/ penolakan KKPR oleh kepala DPMPTSP
7	Cetak dan penyerahan KKPR UMK KBLI 47111 yang telah disetujui kepada pemohon atau NIB saja jika tidak mengajukan PKKPR UMK	Notifikasi persetujuan/ penolakan KKPR oleh kepala DPMPTSP	1 menit	PKKPR UMK KBLI 47111 dan/atau NIB
8	Verifikasi PKKPR Berusaha. Dikecualikaa pasal 181 PP No. 5/2021 dan Pasal 108 PP No. 21/2021 tidak melalui persetujuan kepala DPMPTSP, Jika disetujui dapat melanjutkan proses, jika ditolak PKKPR tidak dapat diproses	Data PKKPR	SOP OPD teknis dan k/l	Verifikasi persyaratan PKKPR

No	Kegiatan	Mutu baku		
		Kelengkapan	Waktu	Output
9	Penerbitan Persetujuan KKPR Berusaha oleh Kepala DPMPTSP. Jika disetujui dapat melanjutkan proses, jika ditolak KBLI yang diajukan tidak dapat diproses	Notifikasi verifikator PKKPR dari OPD teknis dan k/l	1 hari kerja	Notifikasi persetujuan pkkpr
10	Cetak dan penyerahan PKKPR yang telah disetujui Kepala DPMPTSP, atau NIB saja jika tidak mengajukan PKKPR	Notifikasi persetujuan PKKPR dari kepala DPMPTSP	1 menit	PKKPR berusaha/nib
11	Perbantuan Lingkungan: Pengajuan Persetujuan Petugas mendampingi dan memfasilitasi pemilihan kriteria dokumen lingkungan berdasarkan KBLI dan Data Kegiatan yang diajukan pemohon melalui kriteria yang telah ditentukan sistem OSS Kemudian melakukan upload jika telah memiliki dokumen lingkungan UKL/UPL atau AMDAL sebelumnya.	1.Jenis KBLI 2.Data kegiatan 3.Dokumen lingkungan	10 menit	Upload dokumen lingkungan
12	Penapisan dan Verifikasi dokumen lingkungan UKL/UPL atau Amdal Oleh OPD Teknis melalui sistem K/L dan notifikasi ke sistem OSS. Jika ditolak tidak dapat memproses persetujuan, jika diterima dapat melanjutkan proses	Data upload dokumen lingkungan	SOP OPD teknis	Notifikasi verifikasi dokumen lingkungan
13.	Penerbitan Persetujuan Lingkungan oleh Kepala DPMPTSP. Jika disetujui dapat melanjutkan proses, jika ditolak KBLI tidak dapat melanjutkan proses	Notifikasi verifikasi dokumen lingkungan dari OPD teknis dan k/l	1 hari kerja	Notifikasi persetujuan lingkungan

No	Kegiatan	Mutu baku		
		Kelengkapan	Waktu	Output
14.	Cetak dan penyerahan Persetujuan Lingkungan: atau hanya cetak NIB jika tidak mengajukan persetujuan Lingkungan.	Notifikasi persetujuan lingkungan	1 menit	Persetujuan lingkungan /NIB
15.	Perbantuan Upload Persyaratan KBLI setelah Iolos PKKPR dan Persetujuan Lingkungan (dikecualikan bagi KBLI risiko Rendah dan Menengah Rendah	Dokumen persyaratan sesuai KBLI yang di mohonkan	15 menit	Pembantuan (pendampingan dan fasilitas) sistem OSS
16.	Verifikasi Pemenuhan Persyaratan KBLI oleh OPD Teknis:Verifikasi pemenuhan persyaratan di sistem kita Pemeriksaan ke lokasi kegiatan Penerbitan dokumen teknis (Rekom/BAP/Sertifikat Standar, Lampiran, dll	Dokumen persyaratan sesuai KBLI yang di mohonkan	SOP OPD teknis	Notifikasi verifikasi sistem OSS
17.	Verifikasi DPMPTSP-Verifikasi ulang persyaratan - Verifikasi dokumen teknis yang diterbitkan OPD Teknis	1. Notifikasi verifikasi OPD teknis 2. dokumen teknis (rekom/BAP/lampiran)	1 hari kerja	Notifikasi verifikasi di sistem OSS
18.	Persetujuan Kepala DPMPTSP: Kepala DPMPTSP memberikan notifikasi persetujuan/penolakan melalui sistem OSS	Notifikasi verifikasi di sistem OSS	1 hari kerja	Persetujuan atau penolakan di sistem OSS
19.	Cetak dan penyerahan perizinan berusaha:Petugas mendampingi dan memfasilitasi pencetakan Perizinan berusaha (NIB, dan/atau Sertifikat Standar dan/atau Izin)	-	1 menit	1.NIB 2.Setifikat standar/izin

No	Kegiatan	Mutu baku		
		Kelengkapan	Waktu	Output
20.	Perbantuan Pengajuan PBUMKU (jika mengajukan):Petugas mendampingi pemilihan jenis PBUMKU, pengisian data, serta upload dokumen persyaratan	-sda-	15 menit	Pembantuan di sistem OSS dan sistem k/l
21.	Verifikasi Pemenuhan Persyaratan oleh OPD TeknisVerifikasi dokumen upload di sistem OSS Pemeriksaan ke lokasi kegiatan oleh OPD Teknis - Penerbitan dokumen teknis (Rekom/ BAP/Sertifikat Standar, Lampiran, dll) oleh OPD Teknis.	Dokumen persyaratan PBUMKU serta data produk/jasa (sertifikat keahlian sertifikat uji label,dll) yang telah di upload	SOP OPD teknis	Notifikasi verifikasi di sistem OSS
22.	Verifikasi Persetujuan Persyaratan oleh K/L. Jika diterima dapat melanjutkan proses, jika ditolak tidak dapat PBUMKU diproses/mengulangi	Notifikasi pemenuhan persyaratan dari OPD teknis	Sop K/L	Notifikasi verifikasi di sistem K/L
23.	Verifikasi DPMTSP:verifikasi persyaratan di sistem OSS Upload dokumen teknis yang diterbitkan OPD Teknis	1. Notifikasi pemenuhan persyaratan dari OPD teknis 2.Notifikasi pemenuhan persyaratan dari K/L	1 hari kerja	Verifikasi DPMTSP sistem OSS
24.	Persetujuan kepala DPMTSP. Kepala DPMTSP memberikan notifikasi persetujuan atau penolakan di sistem OSS	Notifikasi Verifikator DPMTSP	1 hari kerja	Persetujuan atau penolakan di sistem OSS

No	Kegiatan	Mutu baku		
		Kelengkapan	Waktu	Output
25.	Cetak dan penyerahan PBUMKU: petugas mendampingi dan memfasilitasi pencetakan nib dan sertifikat standar KBLI risiko menengah tinggi dan atau izin lain untuk KBLI risiko tinggi.	Persetujuan atau penolakan di sistem OSS	1 menit	PBUMKU

SOP DPMPTSP Kota Padangsidimpuan menggambarkan alur perizinan yang terstruktur, dimulai dari konsultasi hingga penerbitan izin. Setiap tahapan memiliki standar mutu yang jelas, mencakup kelengkapan dokumen, estimasi waktu, dan hasil yang diharapkan. Misalnya, pada tahap awal, pemohon mendapatkan informasi perizinan dalam waktu 15 menit. Kemudian, proses berlanjut ke penerimaan dan pemeriksaan dokumen, dimana kelengkapan menjadi kunci utama. Jika dokumen lengkap, pemohon akan mendapatkan nomor pendaftaran dalam 10 menit. Sebaliknya, jika ada kekurangan, dokumen akan dikembalikan untuk dilengkapi.

Salah satu aspek menarik dari SOP ini adalah adanya perbantuan pendaftaran dan registrasi akun OSS. Hal ini menunjukkan upaya DPMPTSP dalam memfasilitasi pemohon, terutama dalam penggunaan sistem online. Selain itu, SOP ini juga mengatur verifikasi KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dan PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) untuk berbagai skala usaha. Proses verifikasi ini melibatkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) teknis

dan kepala DPMPTSP, menunjukkan adanya koordinasi antar instansi dalam memastikan kesesuaian perizinan dengan rencana tata ruang.⁶⁰ Hasil wawancara dengan informan ketiga bapak kabid perizinan DPMPTSP kota Padangsidimpuan :

Pada saat ini pengurusan izin pelaku UMKM belum ada metode lain yang bisa di pilih dalam kata lain pelaku UMKM yang mengurus izin harus mengikuti sesuai dengan SOP yang ada,.

Secara keseluruhan, SOP ini mencerminkan komitmen DPMPTSP Kota Padangsidimpuan dalam memberikan pelayanan perizinan yang efisien dan transparan. Dengan adanya standar mutu yang terukur, pemohon dapat memiliki gambaran yang jelas tentang proses dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin. Selain itu, adanya perbantuan dalam penggunaan sistem OSS menunjukkan upaya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam pelayanan publik. Tetapi disisi lain SOP ini kurang fleksibel karena belum ada metode lain yang dapat dipilih oleh pelaku UMKM untuk mendapatkan NIB. Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle harus memenuhi :

- a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group tercermin dalam isi kebijakan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko dirancang dengan mempertimbangkan kepentingan kelompok sasaran atau target *group*, khususnya Usaha

⁶⁰ Rahmawati, "Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam Memfasilitasi Perizinan Usaha Berbasis Risiko di Era Digital," *Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 1 (2023): hal 45-58.

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan tujuan utama untuk menyederhanakan proses perizinan. Kebijakan ini merefleksikan kebutuhan UMKM akan kemudahan berusaha melalui pendekatan risiko rendah, menengah, dan tinggi. Bagi UMKM berisiko rendah, proses perizinan dipermudah secara signifikan, bahkan cukup dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas tunggal, yang secara langsung mengurangi beban birokrasi dan biaya. Sementara itu, untuk usaha dengan risiko lebih tinggi, regulasi tetap memastikan aspek keselamatan dan lingkungan terpenuhi tanpa membebani secara berlebihan. Dengan demikian, isi PP ini secara substantif menunjukkan upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi dan usaha yang lebih kondusif, terutama bagi UMKM agar dapat beroperasi secara legal dan berkembang.⁶¹

b. Jenis manfaat yang diterima oleh target *group*.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko membawa beragam manfaat signifikan bagi kelompok sasaran, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Manfaat utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam memulai usaha. Dengan sistem perizinan yang disesuaikan berdasarkan tingkat risiko, UMKM berisiko rendah bisa mendapatkan izin usaha hanya dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diurus melalui platform *Online Single Submission* (OSS). Ini

⁶¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617, Pasal 10, ayat (1) dan (2).

berarti pengurangan drastis dalam birokrasi, waktu, dan biaya yang sebelumnya sering menjadi hambatan besar.

Selain itu, PP ini juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan usaha yang lebih baik. Dengan memiliki NIB, UMKM secara otomatis terdaftar dan diakui secara legal, membuka akses ke berbagai program dukungan pemerintah, pembiayaan dari lembaga keuangan, serta peluang pengembangan bisnis lainnya. Formalisasi ini juga membantu dalam peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM, karena mereka dapat berpartisipasi dalam ekosistem bisnis yang lebih terstruktur. Secara keseluruhan, PP No. 5 Tahun 2021 bertujuan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan inklusif, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.⁶²

c. Sejauh mana perubahan yang diharapkan dari kebijakan tersebut.

Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko diharapkan membawa perubahan fundamental dalam lanskap perizinan usaha di Indonesia, khususnya bagi UMKM. Perubahan utama yang diharapkan adalah pergeseran paradigma dari perizinan yang berbasis pada izin (izin terlebih dahulu baru beroperasi) menjadi perizinan berbasis risiko (beroperasi setelah memenuhi standar risiko). Hal ini secara signifikan akan memangkas birokrasi dan waktu tunggu yang panjang, memungkinkan pelaku usaha, terutama UMKM, untuk lebih cepat

⁶² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617, Pasal 10.

memulai dan mengembangkan usahanya.

Diharapkan pula adanya peningkatan jumlah usaha yang terdaftar dan formal, karena proses perizinan menjadi lebih sederhana dan efisien, sehingga menarik lebih banyak pelaku usaha untuk mengurus legalitas. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk menciptakan iklim investasi dan usaha yang lebih kondusif dan kompetitif di Indonesia. Dengan adanya kepastian hukum dan transparansi yang lebih baik, diharapkan akan meningkatnya minat investor baik lokal maupun asing. Pada akhirnya, perubahan-perubahan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan, melalui pemberdayaan sektor usaha, terutama UMKM.⁶³

d. Apakah program sudah ditempatkan dengan tepat.

Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko secara konseptual sudah ditempatkan dengan tepat sebagai upaya untuk menyederhanakan proses perizinan usaha di Indonesia, khususnya bagi UMKM. Kebijakan ini berlandaskan pada prinsip efisiensi dan efektivitas, dengan menggeser fokus dari prosedur yang rumit menjadimanajemen risiko yang lebih adaptif. Dengan memanfaatkan teknologi melalui sistem OSS dan klasifikasi risiko, PP ini berupaya menjawab tantangan klasik birokrasi perizinan yang sering menghambat investasi dan

⁶³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617, Penjelasan Umum dan Pasal 1.

pertumbuhan sektor riil. Peletakkannya yang strategis ini diharapkan dapat secara signifikan mendorong kemudahan berusaha, meningkatkan formalisasi UMKM, dan pada akhirnya mempercepat pemulihan serta pertumbuhan ekonomi pascapandemi, menjadikannya instrumen kunci dalam perbaikan iklim investasi nasional.⁶⁴

- e. Apakah implementor telah dijelaskan dengan rinci dalam kebijakan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memang menguraikan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Dokumen ini secara jelas menugaskan peran kepada Pemerintah Pusat, yang bertugas merumuskan standar dan mengelola sistem Online Single Submission (OSS). Selain itu, Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, diberikan kewenangan untuk memproses perizinan sesuai dengan standar pusat dan melalui sistem OSS. Terakhir, pelaku usaha juga dijelaskan sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk mengurus perizinan dan mematuhi standar risiko yang ditetapkan.

Dengan demikian, PP No. 5 Tahun 2021 secara komprehensif menjabarkan struktur kewenangan dan tanggung jawab antara berbagai tingkatan pemerintahan dan pelaku usaha dalam kerangka perizinan berusaha berbasis risiko. Namun, rincian mengenai karakteristik pribadi seperti disposisi, kompetensi, atau ketersediaan sumber daya manusia

⁶⁴ Budi Susanto, "Dampak Penerapan OSS Berbasis Risiko Terhadap Percepatan Investasi di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Ekonomi Nasional*, Vol. 7, No. 1 (2023), hlm. 45.

spesifik pada tingkat operasional instansi pelaksana tidak menjadi fokus utama dalam regulasi ini. Hal-hal tersebut lebih merupakan bagian dari manajemen internal masing-masing lembaga yang diberi amanat.⁶⁵

C. Faktor-faktor penghambat Implementasi Perizinan Usaha Berbasis Risiko pada UMKM di Kota Padangsidempuan.

1. Kendala Teknis dan Non-Teknis yang Di hadapi Pelaku UMKM dalam Mengakses OSS-RBA Pelaku UMKM

Di Kota Padangsidempuan menghadapi beragam kendala dalam mengurus perizinan melalui OSS-RBA. Dari aspek teknis, banyak dari mereka yang tidak memiliki literasi digital yang memadai untuk mengoperasikan platform OSS secara mandiri. Keterbatasan akses internet, kepemilikan perangkat yang mendukung (komputer/laptop), serta kurangnya pemahaman mengenai alur pengisian data menjadi hambatan substansial. Akibatnya, banyak UMKM yang masih bergantung pada pihak ketiga (calo atau jasa pengurusan) atau mendatangi langsung kantor dinas terkait, yang bertentangan dengan tujuan efisiensi OSS.⁶⁶ Hasil wawancara dengan bapak kandar selaku pelaku UMKM:

Walaupun perizinan bisa di lakukan secara online bapak tidak paham dimana harus di daftar dan bagaimana cara atau prosedur pendaftarannya.

⁶⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617, Pasal 3 dan Pasal 4.

⁶⁶ Wawancara dengan pelaku UMKM kota Padangsidempuan (2025)

Hasil wawancara ini secara jelas menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM, seperti Bapak, masih kesulitan dalam mendaftarkan perizinan usahanya secara online melalui sistem Online Single Submission (OSS), meskipun platform tersebut sudah tersedia. Kesulitan utamanya terletak pada kurangnya pemahaman mengenai lokasi atau situs web yang harus diakses dan bagaimana prosedur pendaftaran yang benar. Ini mengindikasikan bahwa ketersediaan sistem OSS saja tidak cukup, melainkan perlu diiringi dengan sosialisasi dan edukasi yang lebih masif dan mudah diakses, agar semua pelaku UMKM dapat sepenuhnya memanfaatkan kemudahan perizinan digital ini.

Dari aspek non-teknis, ditemukan adanya persepsi negatif terhadap proses perizinan yang dianggap berbelit-belit dan memakan waktu, meskipun sudah ada sistem OSS. Persepsi ini diperkuat oleh pengalaman-pengalaman sebelumnya yang mungkin tidak efisien. Adanya biaya-biaya tidak resmi yang seringkali masih ditemui di lapangan, meskipun sistem OSS-RBA seharusnya meniadakannya, juga menjadi beban tambahan dan disinsentif bagi pelaku UMKM untuk mengurus izin. Selain itu, rasa takut terhadap pungutan liar atau ketidakjelasan prosedur masih membayangi sebagian pelaku UMKM, membuat mereka enggan untuk memulai proses perizinan secara mandiri.⁶⁷ hasil wawancara dengan bapak pansal selaku pelaku umkm

⁶⁷ Wawancara dengan pelaku UMKM kota Padangsidimpuan (2025)

:

Menurut saya, mengurus NIB itu kelihatan agak rumit dan banyak prosesnya, apalagi buat usaha saya yang tidak terlalu besar. Rasanya kok ya kurang sepadan dengan skala usaha saya. Saya ini cuma jualan kecil-kecilan, tapi kok persyaratannya dan langkah-langkahnya terasa panjang dan berbelit-belit. Kadang saya jadi mikir, apa perlu ya repot-repot sampai segitunya, padahal omset saya juga belum seberapa.

Meskipun sistem perizinan modern seperti Online Single Submission (OSS) berbasis risiko telah diterapkan untuk menyederhanakan proses, pandangan masyarakat, khususnya di Pematangsiantar, masih menganggap birokrasi perizinan itu rumit dan penuh proses. Ini terjadi karena konsep perizinan berbasis risiko—yang membedakan proses berdasarkan tingkat risiko usaha—mungkin belum sepenuhnya dipahami. Bagi usaha berisiko menengah atau tinggi, tahapan yang lebih detail memang diperlukan, yang bisa memperkuat persepsi "banyak proses." Ditambah lagi, transisi dari sistem lama yang terkenal birokratis membuat stigma kerumitan masih melekat, bahkan pada sistem digital yang seharusnya lebih efisien.

2. Kendala yang di hadapi Dinas Koperasi.

Dalam dua tahun terakhir, Dinas Koperasi Bidang UMKM Kota Padangsidimpuan menghadapi tantangan signifikan terkait program pembinaan pelaku usaha. Kegiatan sosialisasi dan seminar yang sebelumnya menjadi sarana vital untuk peningkatan kapasitas UMKM tidak lagi dapat diselenggarakan secara rutin. Kendala utama yang menjadi penyebab terhentinya inisiatif penting ini adalah

keterbatasan anggaran operasional, yang membuat dinas sulit membiayai kebutuhan logistik, narasumber, maupun akomodasi acara. Akibatnya, pelaku UMKM dihadapkan pada minimnya akses terhadap informasi terkini mengenai kebijakan pemerintah, inovasi produk, maupun strategi pemasaran yang esensial untuk keberlanjutan dan pertumbuhan usaha mereka.⁶⁸

Kondisi ini menghambat adaptasi UMKM terhadap dinamika pasar yang terus berubah, serta mengurangi daya saing mereka di tingkat lokal maupun regional. Tanpa adanya wadah komunikasi dan edukasi yang efektif dari Dinas Koperasi, pelaku UMKM mungkin kesulitan memahami perubahan regulasi, memanfaatkan peluang digital, atau mengatasi problematika yang muncul dalam operasional bisnis sehari-hari. Oleh karena itu, keterbatasan finansial ini bukan sekedar masalah internal dinas, melainkan isu krusial yang berdampak langsung pada kemampuan UMKM Kota Padangsidempuan untuk berkembang dan berkontribusi secara optimal terhadap perekonomian daerah.

3. Faktor penghambat di DPMPTSP kota padangsidempuan

Berdasarkan analisis Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, proses perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padangsidempuan bagi pelaku UMKM masih menunjukkan tingkat efisiensi yang belum

⁶⁸ Wawancara dengan dinas koperasi bidang UMKM Kota Padangsidempuan (2025)

optimal. Hal ini terlihat dari durasi penyelesaian pendaftaran izin yang memakan waktu hingga 14 hari, melalui serangkaian 25 tahapan proses yang harus dilalui. Jumlah tahapan dan waktu yang panjang ini berpotensi menjadi hambatan signifikan bagi UMKM, yang seringkali membutuhkan proses cepat dan sederhana untuk memulai atau mengembangkan usahanya, sehingga bisa berdampak pada lambatnya formalisasi usaha.

Selain masalah efisiensi, SOP perizinan di DPMPTSP juga kurang fleksibel. Saat ini, belum tersedia metode alternatif atau jalur khusus bagi pelaku UMKM untuk mengurus izin di luar prosedur standar yang telah ditetapkan. Setiap pemohon izin, tanpa terkecuali, wajib mengikuti semua tahapan SOP yang berlaku. Kondisi ini dapat menyulitkan UMKM yang mungkin memiliki keterbatasan waktu, sumber daya, atau kondisi khusus lainnya, sehingga berpotensi menghambat mereka dalam memperoleh legalitas usaha yang diperlukan. Kurangnya fleksibilitas ini juga bisa membatasi kemampuan DPMPTSP untuk beradaptasi dengan kebutuhan dinamis dari berbagai jenis UMKM.⁶⁹

⁶⁹ Wawancara dengan kapid perizinan DPMPTSP Kota Padangsidimpuan (2025)

D. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap UMKM yang tidak memiliki izin.

- a. Ketaatan kepada ulil amri (pemimpin).

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap UMKM yang belum memiliki izin sangat berkaitan erat dengan Surah An-Nisa ayat 59, yang memerintahkan kaum Muslim untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Dalam konteks ini, ulil amri adalah pemerintah yang memiliki otoritas untuk mengatur kehidupan bernegara, termasuk sektor ekonomi. Ketika pemerintah menetapkan aturan perizinan usaha, tujuan utamanya adalah mencapai kemaslahatan umum, seperti melindungi konsumen dari produk atau layanan yang tidak memenuhi standar, memastikan persaingan usaha yang sehat, serta mengumpulkan pajak yang kemudian digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Oleh karena itu, bagi UMKM, memiliki izin usaha bukan hanya sekedar kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan yang dibuat demi kebaikan bersama, sejalan dengan prinsip ketaatan kepada ulil amri⁷⁰.

Meskipun demikian, penerapan prinsip ketaatan ini juga perlu mempertimbangkan konteks dan kapasitas UMKM. Hukum Ekonomi Syariah tidak bertujuan untuk mempersulit, melainkan

⁷⁰ Nurul Hidayah dan Ahmad Fauzi, "Kepatuhan UMKM Terhadap Regulasi Perizinan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 5, No. 1 (2022), hlm. 45-60.

untuk memudahkan dan mencapai keadilan. Jika proses perizinan terlalu rumit atau membebani UMKM mikro, hal itu bisa menghambat pertumbuhan ekonomi umat. Oleh karena itu, idealnya pemerintah sebagai ulil amri perlu menyediakan sistem perizinan yang mudah, transparan, dan terjangkau bagi UMKM, sekaligus memberikan edukasi tentang pentingnya legalitas usaha. Dengan demikian, ketaatan terhadap aturan perizinan menjadi wujud konkret dari menjalankan amanah dan berkontribusi pada kemaslahatan ekonomi yang lebih luas, sesuai dengan spirit syariah yang membawa kemudahan dan keadilan.⁷¹ Ketaatan pada Ulil Amri (Pemerintah) sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa (4:59):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu."

Dalam konteks legalitas usaha, sangat penting bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Perizinan Usaha Berbasis Risiko. Regulasi ini berperan sebagai wujud ketaatan terhadap otoritas yang sah atau ulil amri. PP No 5 Tahun 2021 dirancang untuk menyederhanakan

⁷¹ Rizky Amelia dan Bayu Pratama, "Kemaslahatan UMKM dalam Perspektif Regulasi Pemerintah yang Berbasis Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 11, No. 3 (2022), hlm. 120.

proses perizinan sekaligus mengkategorikan tingkat risiko suatu usaha, dengan tujuan utama untuk membangun iklim investasi yang lebih kondusif dan mempermudah UMKM dalam memperoleh status legal. Dengan mematuhi ketentuan ini, UMKM tidak hanya memenuhi tuntutan administratif, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan ekosistem bisnis yang terstruktur dan akuntabel. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah, dimana kepatuhan terhadap regulasi pemerintah yang legitimate dan berorientasi pada kemaslahatan publik merupakan bagian integral dari praktik ekonomi yang sesuai syariat.

Kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 juga merefleksikan komitmen UMKM terhadap prinsip integritas dan keadilan dalam transaksi bisnis. Perizinan usaha yang didasarkan pada analisis risiko memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis, tanpa memandang ukurannya, memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan lingkungan yang telah ditetapkan. Ini berarti produk atau layanan yang dihasilkan aman bagi konsumen dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas. Tindakan ini merupakan perwujudan dari upaya mencapai kemaslahatan umum yang sangat ditekankan dalam ajaran syariah. Dengan demikian, menaati peraturan pemerintah ini bukan sekedar formalitas belaka, melainkan sebuah langkah

proaktif yang mendukung keberlanjutan operasional UMKM itu sendiri, sekaligus membentuk lingkungan bisnis yang lebih transparan dan berlandaskan etika di Indonesia.⁷²

- b. Prinsip Transparansi (al-syafaiyah) dan Kepastian Hukum (al-yaqin al-qanuni).

Tanpa mengantongi izin operasional yang sah, sebuah usaha akan menempatkan dirinya pada posisi yang sangat rentan secara hukum. Ketiadaan legalitas ini berarti tidak ada payung jaminan atau perlindungan hukum yang memadai terhadap setiap aktivitas bisnis yang dijalankan. Hal ini dapat berujung pada berbagai risiko, mulai dari sanksi administratif hingga potensi tuntutan hukum yang serius, karena setiap tindakan yang dilakukan berpotensi dianggap melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kondisi ini sangat kontras dengan semangat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang secara fundamental menjunjung tinggi transparansi (al-syafaiyah) dan kepastian hukum (al-yaqin al-qanuni) dalam setiap transaksi dan kegiatan ekonomi. Dalam kerangka syariah, kejelasan dan kepastian adalah pilar utama untuk menciptakan keadilan dan menghindari kerugian (gharar). Oleh karena itu, izin usaha menjadi instrumen krusial yang tidak hanya memberikan legitimasi bagi pelaku usaha, tetapi

⁷² Ratna Sari Dewi, "Implementasi Perizinan Berbasis Risiko dan Dampaknya terhadap Keberlanjutan UMKM di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 15 (2) (2024): hal 112-115.

juga menawarkan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang berinteraksi dengannya, termasuk konsumen, pemasok, dan mitra bisnis. Ini memastikan bahwa setiap langkah dalam dunia usaha dijalankan di atas fondasi yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.⁷³ Ada beberapa efek kemudahan yang didapat oleh pelaku usaha dengan tidak mendaftarkan izin usahanya yaitu:

1. Kesulitan Mengembangkan Usaha

Bank dan lembaga keuangan syariah cenderung enggan menyalurkan pembiayaan kepada usaha yang tidak memiliki izin operasional, sebab ketiadaan legalitas ini meningkatkan risiko hukum secara signifikan. Kondisi ini secara langsung menghambat pengembangan usaha, padahal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sangat menekankan prinsip pemberdayaan ekonomi umat. Dalam perspektif KHES, kemudahan akses terhadap pembiayaan yang sah adalah kunci untuk menggerakkan sektor riil dan mencapai kemaslahatan bersama. Usaha yang tidak berizin justru menciptakan ketidakpastian, mempersulit penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diusung syariah, dan pada akhirnya, menghalangi tercapainya tujuan mulia pemberdayaan

⁷³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, cet. I (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019), Pasal 2, Pasal 21.

ekonomi yang adil dan berkelanjutan.⁷⁴

2. Sengketa yang Sulit Diselesaikan

Bagi sebuah usaha yang beroperasi tanpa izin resmi, fondasi ini menjadi rapuh. Saat perselisihan muncul dengan pihak ketiga, misalnya pemasok yang mengingkari janji atau pelanggan yang menuntut ganti rugi, posisi tawar usaha yang tidak berizin akan sangat lemah di hadapan hukum. Ketiadaan legalitas ini tidak hanya mengurangi kredibilitas klaim mereka, tetapi juga dapat menyebabkan pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya memandang rendah validitas argumen mereka. Akibatnya, upaya untuk mencapai penyelesaian yang adil dan transparan, sesuai dengan tuntutan syariah, menjadi terhambat secara signifikan, berpotensi menimbulkan kerugian (mafsadah) yang justru bertentangan dengan tujuan utama ekonomi syariah untuk menciptakan kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak.⁷⁵

⁷⁴ Ahmad Syarif Hidayat, *Pengantar Ekonomi Syariah Kontemporer* (Jakarta: Penerbit Cahaya Ilmu, 2023), 45.

⁷⁵ Budi Santoso dan Ria Lestari, "Peran Regulasi Perizinan dalam Peningkatan Akuntabilitas Usaha Mikro Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2024): 75.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji implementasi perizinan usaha berbasis risiko pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Padangsidempuan, mengidentifikasi berbagai faktor penghambatnya. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko telah dioptimalkan untuk mempermudah perizinan, masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi kendala dalam memanfaatkannya. Kondisi ini terutama disebabkan oleh keterbatasan literasi digital serta pandangan lama yang menganggap birokrasi perizinan sebagai proses yang rumit dan berbelit-belit, ditambah lagi dengan kurangnya sosialisasi dan pendampingan yang efektif dari pihak terkait.

Faktor-faktor penghambat yang teridentifikasi meliputi kesulitan akses dan pemahaman terhadap prosedur online, persepsi kerumitan dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi usaha berskala kecil, serta belum meratanya jangkauan informasi. Persepsi negatif terhadap birokrasi perizinan ini tampaknya merupakan warisan dari pengalaman masa lalu yang penuh dengan prosedur manual dan ketidaktransparanan, yang kemudian terbawa ke era digital. Akibatnya, alih-alih melihat perizinan sebagai langkah strategis, banyak UMKM justru memandangnya sebagai beban tambahan yang tidak sepadan dengan skala usaha mereka.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, UMKM yang tidak

memiliki izin usaha berada dalam posisi yang kurang ideal karena berpotensi mengabaikan aspek kemaslahatan umum. Kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bukan sekedar formalitas, melainkan cerminan komitmen terhadap prinsip integritas, keadilan, dan standar keamanan dalam transaksi bisnis. Lebih jauh, ketaatan ini selaras dengan ajaran Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 59, yang memerintahkan ketaatan kepada Allah, Rasul-Nya, dan *Ulil Amri* (pemerintah). Dengan demikian, mengurus perizinan adalah langkah proaktif yang mendukung keberlanjutan operasional UMKM, menciptakan lingkungan bisnis yang transparan dan etis, sekaligus memenuhi kewajiban syariah demi kemaslahatan bersama.

B. Saran

1. peneliti selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, sangat penting untuk lebih dalam menggali cara pemerintah daerah mengkomunikasikan kebijakan perizinan berbasis risiko kepada UMKM. Ini berarti mengevaluasi metode sosialisasi yang ada, mencari tahu mengapa UMKM sulit memahami manfaat legalitas usaha, dan menemukan cara-cara inovatif agar pesan bisa tersampaikan lebih efektif. Selain itu, analisis menyeluruh terhadap Prosedur Operasional Standar (SOP) perizinan di DPMPTSP juga krusial. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tahapan yang menghambat efisiensi dan fleksibilitas,

serta mencari solusi untuk menyederhanakan proses, termasuk kemungkinan adanya jalur cepat untuk izin berisiko rendah.

Penelitian di masa mendatang juga sebaiknya mencakup studi perbandingan dengan daerah lain atau penelitian jangka panjang untuk melihat dampak kebijakan perizinan dalam berbagai konteks dan seiring waktu. Terakhir, mengingat tantangan anggaran, peneliti dapat fokus pada potensi kemitraan antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta, atau inovasi berbasis teknologi. Hal ini bertujuan untuk memastikan UMKM tetap mendapatkan pelatihan dan pendampingan yang memadai. Dengan begitu, penelitian di masa depan diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih konkret dan praktis untuk meningkatkan iklim investasi serta pemberdayaan UMKM di Padangsidempuan.

2. Dinas Terkait

a. DPMPTSP

DPMPTSP Kota Padangsidempuan perlu mengoptimalkan strategi pendekatan mereka untuk mendongkrak perizinan usaha. Ini bisa dilakukan dengan mengidentifikasi kelompok-kelompok usaha potensial secara lebih spesifik, seperti UMKM informal atau pengusaha muda, lalu menyesuaikan program sosialisasi dan edukasi agar lebih personal dan mudah diakses, misalnya dengan menggelar lokakarya langsung di sentra UMKM. Selain itu, penyediaan layanan konsultasi dan pendampingan yang adaptif,

bahkan melalui "jemput bola" ke calon pengusaha, serta penggunaan media komunikasi yang relevan dengan target audiens, akan sangat membantu. Membangun kolaborasi erat dengan asosiasi UMKM dan komunitas wirausaha juga krusial untuk memperluas jangkauan dan mempermudah proses perizinan.

b. Dinas koperasi

Untuk mengoptimalkan pemberdayaan koperasi di Kota Padangsidempuan, Dinas Koperasi disarankan untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah. Sinergi ini penting untuk merangkul Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padangsidempuan. Keterlibatan DPMPTSP dapat memfasilitasi kemudahan proses perizinan usaha bagi koperasi, memastikan mereka beroperasi secara legal dan memperoleh dukungan yang esensial untuk perkembangan. Melalui kerjasama erat antara dinas dan Pemda, diharapkan tercipta solusi yang lebih komprehensif dan terpadu, termasuk perumusan kebijakan suportif, program bantuan yang relevan, serta pembukaan akses pasar yang lebih luas, demi kesejahteraan anggota koperasi dan kemajuan ekonomi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku

- Ahmad Syarif Hidayat, *Pengantar Ekonomi Syariah Kontemporer* (Jakarta: Penerbit Cahaya Ilmu, 2023), 45.
- Budi Santoso, *Dasar-Dasar Ilmu Sosial* (Jakarta: Penerbit Buku Kita, 2023), hal 75.
- Dr. Ismaniah dan Dr. Tyastuti Sri Lestari, *Potret Pelayanan Terpadu Perizinan SIUP di Kota Bekasi* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hal 8-9.
- Dunn, W. N. *Public policy analysis: An introduction*. Routledge. hal 25
- Dwiyanto, Agus. *Manajemen Pelayanan Publik*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012). hal75-80.
- George C. Edward III dan A. G. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 35.
- John Doe, *Dasar-Dasar Implementasi Proyek* (Jakarta: Penerbit Ilmu, 2024), hal 25.
- Joko Susilo dan Ani Mardiana, *Dinamika UMKM Indonesia: Permasalahan dan Solusi* (Bandung: Penerbit Abadi, 2021), hal 60-63.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. *Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024*. Jakarta: KemenPANRB, (2019). hal 45-50.
- Kurniawan, T. *Birokrasi dan Pelayanan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2015) hal 102-105.
- Lathifah Hanim dkk. *UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*. (Semarang: Unissula Press, 2018), hal 5
- Lembaga Administrasi Negara. *Manajemen Pelayanan Publik*. (Jakarta: LAN, 2020). hal 120-125.
- M. Maryam, *Peran Financial Technology Terhadap Perkembangan Inklusi Keuangan Pada Usaha Mikro Dan Kecil Di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi, 2023), hal 15
- Rivai, Veithzal; Sagala, Ella Jauvani . *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk*

Perusahaan: Dari Teori ke Praktik. Depok: Rajawali Pers (RajaGrafindo Persada). 2024 hal 50-300

Robbins, Stephen P. (2018). *Perilaku Organisasi*. Edisi 16 (Terjemahan). Jakarta hal 58-65

Setiawan, A. B. *Inovasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, (2018). hal 80-85.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), hal 75.

Daftar Jurnal

Andini Dewi, "Hambatan Non-Finansial dalam Akses Perizinan Usaha Mikro," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol. 10, no. 1 (2023): 45-50.

Bambang Tri Cahyono, "*Pengaruh Alokasi Anggaran terhadap Keberhasilan Program Pembangunan Infrastruktur di Daerah Tertinggal*," *jurnal Pembangunan Daerah* 18, no. 1 (2022):hal 55-70.

Budi Santoso dan Ria Lestari, "Peran Regulasi Perizinan dalam Peningkatan Akuntabilitas Usaha Mikro Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2024): 75.

Budi Santoso, "Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Pengembangan UMKM," *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 5, No. 1 (2022), hal. 78.

Budi Wahyono dan Fitri Amelia, "Model Komunikasi Kebijakan dalam Implementasi Pelayanan Publik," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 10, No. 1 (2022), hal. 35-48.

Christiawan, R. *Perizinan berbasis online single submission untuk mewujudkan kemudahan berusaha*. Masalah-Masalah Hukum, 50(1) (2021). hal 60-69.

Dian Pratama, "Peranan DPMPTSP dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Pelatihan dan Pendampingan," *Jurnal Manajemen UMKM*, Vol. 12, No. 4 (2020), hal. 90-105.

Diana Puspasari, "Dampak Pelayanan Publik DPMPTSP Terhadap Peningkatan Daya Saing UMKM Lokal," *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 9, No. 2 (2023), hal. 110.

Dwi Astuti, "*Analisis Dampak Program Bantuan Sosial terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Pedesaan*," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 24, no. 2 (2022): hal 112-128.

Fatchullah M. J. A., Ispriyarso B., & Sa'adah N. *Pelaksanaan Prosedur Perizinan*

Lingkungan Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Beserta Hambatan Pelaksanaannya. Diponegoro Law Journal, 11(2) (2022).hal 115.

Herlambang P. Wiratraman, *"Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik: Studi Kasus Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Surabaya,"* Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan 16, no. 1 (2023). hal 45-62

Husniyah, A., Basyah, N. A., & Mustofa, A. (2022). *Dampak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Sibolga.* *Economica Didactica*, 2(1), hal 1-14.

Irwan Siregar dan Annisa Lubis, "Potensi UMKM Lokal dalam Menembus Pasar Global: Studi Kasus Kerajinan Tangan Sumatera Utara," *Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia*, Vol. 15, No. 1 (2023), hal. 40.

Jefri Hutabarat dan Siska Siregar, "Tantangan Perizinan Usaha bagi UMKM di Era Digital," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 2 (2022), hal. 85.

Lucky Madelene, Michelle dan Sidauruk, Jinner dan Debora."Implementasi Undang- undang Cipta Kerja dalam Perizinan Usaha bagi UMKM". *Nommensen Journal of Business law*, Vol. 01 No. 01. (2022) hal 25

Moertiono R. J. *Perlindungan Hukum Terhadap Izin Usaha UMKM Pasca Lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.* *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1) (2023)., hal 169-180.

Muhammad Syarif Sumantri, *"Evaluasi Kebijakan Pendidikan Vokasi: Studi tentang Pencapaian Target Perubahan Keterampilan Kerja,"* Jurnal Pendidikan Vokasi 12, no. 3 (2021): hal 205-220.

Nurul Hidayah dan Ahmad Fauzi, "Kepatuhan UMKM Terhadap Regulasi Perizinan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 5, No. 1 (2022), hlm. 45-60.

Pujiono P., Sulistianingsih D., & Sugiarto L. *Reformasi Birokrasi Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS).* *Arena Hukum*, 15(3) (2022).,hal 652–674.

Rahmat Santoso, "Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik: Tinjauan Sumber Daya Manusia dan Finansial," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 11, No. 3 (2023), hal. 140-155.

Rahmawati, "Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) dalam Memfasilitasi Perizinan Usaha Berbasis Risiko di Era Digital," *Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 1 (2023): hal 45-58.

Ratna Komala Dewi, "*Analisis Kapasitas Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik: Studi tentang Peran Aparatur Sipil Negara*," *jurnal Administrasi Publik* 21, no. 2 (2023): hal 88-103.

Ratna Sari Dewi, "Implementasi Perizinan Berbasis Risiko dan Dampaknya terhadap Keberlanjutan UMKM di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 15 (2) (2024): hal 112-115.

Redi A., Marfugah L., Fansuri R. F., Prawira M., & Lafentia, A. *Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm): Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan*. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 6(1) (2022). hal 282-292.

Rizky Amelia dan Bayu Pratama, "Kemaslahatan UMKM dalam Perspektif Regulasi Pemerintah yang Berbasis Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 11, No. 3 (2022), hlm. 120.

Siti Aminah dan Rio Fernando, "Transformasi Kriteria UMKM Pasca UU Cipta Kerja: Studi Kasus di Sektor Perdagangan," *Ekonomi Jurnal*, 18 (2) (2023): 110-115.

Siti Rohmah dan Bambang Susilo, "Optimalisasi SOP untuk Peningkatan Efisiensi Pelayanan Perizinan UMKM," *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, Vol. 9, No. 2 (2023), hlm. 78-92.

Sri Wahyuni, "*Efektivitas Program Pengembangan UMKM Berbasis Potensi Lokal: Studi Kasus di Kabupaten Bantul*," *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* 19, no. 1 (2020):hal 30-45.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. *The policy implementation process: A conceptual framework*. *Administration & Society*, 6(1) (1975). hal 97-127.

Wijaya dan Rahmat Gunawan, "Pengaruh Digitalisasi Terhadap Peningkatan Kualitas Layanan Publik," *Jurnal Administrasi Publik* 10, no. 2 (2024): hal 87.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : MHD.UDAY
Nim : 2110200010
Tempat/Tanggal Lahir : Talang Kuning, 25 September 2003
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Anak ke : 3 (tiga) dari 6 bersaudara
Alamat : Talang Kuning, Nagari Seberangkenaikan,
Kec.Gunung Tuleh, Kab.Pasaman Barat.

B. Identitas Keluarga

Nama Ayah : Elfawasta
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Nefri Yenni
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Talang Kuning, Nagari Seberangkenaikan,
Kec.Gunung Tuleh, Kab.Pasaman Barat

C. Riwayat Pendidikan

Tahun 2009-2015 :SDN 03 Gunung Tuleh
Tahun 2015-2018 :MTsN 07 Gunung Tuleh
Tahun 2018-2021 :SMA N 1 Gunung Tuleh
Tahun Sekarang : UIN SYAHAD PADANGSIDIMPUAN



PEMERINTAHAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. H.T RIZAL NURDIN KM. 7 PAL-IV TELEPONE/FAX. (0634) 27729
PADANGSIDIMPUAN

SURAT KETERANGAN

Nomor. 000 / 351 /DPMPTSP/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidempuan, menerangkan bahwa:

Nama : MHD. UDAY
NIM : 2110200010
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Talang Kuning, Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat

Yang bersangkutan telah mengadakan Penelitian (*Research*) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidempuan, terhitung tanggal 12 Februari s/d 04 Maret 2025 guna penulisan Skripsi dengan Judul " Implementasi PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan UMKM Berbasis Resiko Studi Kasus Pada DPMPTSP Kota Padangsidempuan".

Demikian surat ini kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidempuan, 11 Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

RUSLAN ABDUL GANI HARAHAP, ST, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19800620 200502 1 002



**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Letjend T. Rizal Nurdin Km 7 Pal IV – Pijorkoling Kode Pos 22733

Telepon/Faximile (0834) 4323020

[http : // www.padangsidimpunkota.go.id](http://www.padangsidimpunkota.go.id)

Email : d.perdagangan@padangsidimpunkota.go.id

Padangsidempuan, 26 Februari 2025

Nomor : 844 / 186 / 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Kota Padangsidempuan
di
Padangsidempuan

Menindaklanjuti surat dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Nomor : 375/Un.28/G.1/G.4c/TL.00.9/01/2025 Tanggal 23 Januari 2025 Perihal Mohon Izin Riset, dengan judul penelitian **"Implementasi PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan UMKM Berbasis Resiko Studi Kasus pada DPMTSP Kota Padangsidempuan"** untuk keperluan Skripsi atas nama :

Nama : Mhd. Uday
NIM : 2110200010
Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami memberikan data dan informasi sesuai dengan judul Skripsi yang dimaksud.

Demikian kami sampaikan, untuk dipergunakan seperlunya.

Pt. KEPALA DINAS KOPERASI, UKM
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN,



GUSTAWA HAMONANGAN SIREGAR, S. Sos. MM

NIP. 198108202003121003

DOKUMENTASI PENELITIAN



SEKRETARIS DPMPTSP KOTA PADANGSIDIMPUAN



KABID PERIZINAN DPMPSTP KOTA PADANGSIDIMPUAN



PEGAWAI DINAS KOPERASI BIDANG UMKM



PEGAWAI DINAS KOPERASI BIDANG UMKM



PELAKU UMKM DI KOTA PADANGSIDIMPUAN



PELAKU UMKM DI KOTA PADANGSIDIMPUAN